

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI
PERABOT DENGAN SISTEM BAYAR PANEN DI DESA
BULUCENRANA KECAMATAN PITU RIAWA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



OLEH :

**AZRIANI AHMAD WARDI
NIM : 2020203874234022**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TENTANG PRAKTEK JUAL BELI
PERABOT DENGAN SISTEM BAYAR PANEN DI DESA
BULUCENRANA KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



OLEH :

**AZRIANI AHMAD WARDI
NIM: 2020203874234022**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Azriani Ahmad Wardi

NIM : 2020203874234022

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam


Prongram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Bimbingan : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1687 Tahun 2023


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali. Rusdi, S.Th.I, M.HI
NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc. M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag. M.Ag.
NIP/19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Azriani Ahmad Wardi

NIM : 2020203874234022

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Bimbingan : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1687 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juni 2024


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. M. Ali. Rusdi, S.Th.I, M.HI (Ketua)

Hj. Sunuwati, Lc. M.HI (Sekertaris)

Dr. Fikri, S. Ag., M. HI (Anggota)

Dr. H. Suarning, M.Ag (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hamsia dan Ayahanda Ahmad Wardi tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Ali. Rusdi, S.Th.I, M.HI dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc. M.HI. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan didikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
4. Wahidin, M.HI. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan terkait proses akademik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Bapak Andi Oddang sebagai kepala Desa Bulucenrana yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Bulucenrana, serta bapak dan ibu pegawai Desa Bulucenrana.
9. Para Penjual dan Pembeli Desa Bulucenrana yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai praktik jual beli system bayar panen.
10. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,

dan teman KKN Desa Kolai Kecamatan Malua, teman PPL Baznas Sidrap , yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

12. Kepada saudara MRS yang telah memberikan dukungan serta arahan tambahan kepada saya selama pengerjaan penelitian ini sehingga dapat selesai tepat waktu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Juni 2024
30 Dzulqaidah 1445

Penulis,



Azriani Ahmad Wardi
NIM. 2020203874234022

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Azriani Ahmad Wardi
NIM : 2020203874234022
Tempat/Tanggal Lahir : Bulucenrana, 26 Juni 2002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prongram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Juni 2024
30 Dzulqaidah 1445

Penulis,



Azriani Ahmad Wardi
NIM. 2020203874234022

ABSTRAK

Azriani Ahmad Wardi, Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. (Dibimbing Oleh M. Ali Rusdi, dan Hj. Sunuwati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dengan praktek jual beli perabot dengan sistem bayar panen. jual beli perabot dengan sistem bayar panen merupakan jual beli yang dilakukan secara utang yang penyerahan barang di awal akad dan pembayarannya dilakukan setelah panen atau 2-3 kali panen dan memiliki DP (*down paymet*) atau uang muka. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah, ketidakjelasan dalam pembayaran karena dibayar 2-3 kali panen, terdapat tambahan pembayaran 5-15%, barang dapat ditarik kembali apabila pembeli tidak dapat melunasi barang serta DP (uang muka) dianggap hangus.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut ada beberapa metode penelitian yang digunakan sebagai berikut; jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan sifat kualitatif deskriptif, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan penjual dan pembeli dan data sekunder yaitu berupa literature seperti Al-Qur'an, hadits, buku, dan media cetak online. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Bulucenrana Kecamatan Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: (1) praktek jual beli perabot dengan sistem bayar panen dilakukan di rumah pembeli dengan ketentuan akad atau kesepakatan mengenai harga, bunga, DP (*down paymet*) atau uang muka, dan waktu tempo pembaruan. (2) Dalam tinjauan hukum Islam, jual beli perabot dengan sistem bayar panen yang dilakukan masyarakat merupakan praktek yang sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Jual beli perabot dengan sistem bayar panen tersebut termasuk dalam praktik akad *Murabahah* yaitu jual beli dengan keuntungan yang diketahui dan merupakan jual beli yang dikategorikan boleh dalam pandangan hukum Islam dikarenakan unsur bunga tersebut tidaklah sampai membebankan atau merugikan salah satu pihak serta dapat diterima dengan suka rela oleh kedua pihak yang bertransaksi.

Kata Kunci: Jual Beli, Bayar Panen, Hukum Islam



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
1. Teoritis.....	4
2. Praktis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	5
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori Jual Beli	8
2. Teori Sistem Bayar Panen.....	22

3. Teori Hutang Puitang	24
C. Karangka Konseptual	37
D. Karangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Praktek dan Ketentuan Akad Yang Digunakan Dalam Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen.....	47
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen	62
BAB V PENUTUPAN.....	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	I
BIOGRAFI PENULIS	VII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	35
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ/ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْجَنَّةُ الرَّوْضَةُ : *Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

- نَجَّيْنَا : *Najjainā*
- الْحَقُّ : *Al-Haqq*
- الْحَجُّ : *Al-Hajj*
- نُعِمُّ : *Nu'ima*
- عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

- عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
- عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
- الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
- الْبِلَادُ : *al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

h. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللَّهِ *billah*

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala aspek dalam kehidupan manusia diatur oleh hukum islah secara menyeluruh mulai dari hubungan manusia dengan sang pencipta yang diatur dalam bidang ibadah dan dalam bidang muamalah yaitu mengatur hubungan antara sesama manusia. Terutama dalam bidang muamalah yang lebih diperinci lagi diatur baik yang sifatnya umum maupun perorangan. Allah swt. Menciptakan manusia dengan karakter untuk hidup bermasyarakat yang ditandai dengan adanya laki-laki dan perempuan, bangsa-bangsa, suku-suku yang berbeda-beda agar mereka saling tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan hidup.¹

Manusia menjadi bagian dari hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan kehidupan antara manusia sehari-hari mulai dari segala aktivitas hingga pada tata cara hidup manusia yang diatur secara lengkap dalam syariat Islam. Ad-Dimyati mengemukakan pandangannya tentang fiqh muamalah bahwa segala aktivitas manusia dengan tujuan untuk menghasilkan hal yang sifatnya duniawi disebut fiqh muamalah. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqh muamalah merupakan aturan Allah swt. yang menjadi kewajiban bagi manusia untuk diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat sebagai upaya menjaga kepentingan manusia.²

Manusia dengan kehendak bebas yang diberikan oleh sang pencipta seringkali melakukan aktivitas muamalah yang berpotensi bertentangan dengan syariat Islam misalnya dalam bertransaksi muamalah. Manusia menjadi objek yang diatur dalam hukum Islam mulai dari tata cara hidup maupun dalam hal kegiatan muamalah yang dilakukan setiap hari.

¹ Enang Hidayat, '*Fiqh Jual Beli*', (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). h. 16.

² Hendi Suhendi, '*Fiqh Muamalah*', (Cet. Ke-10', Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2016). h. 1-2.

Zaman yang sakan terus mengalami perkembangan juga akan selaras dengan kebutuhan serta hajat hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal ekonomi atau muamalah. Dewasa ini sering dijumpai berbagai kegiatan muamalah yang mengalami perkembangan namun tidak selalu dalam hal positif, terkadang dalam hal negatif misalnya saja jual beli dengan keuntungan yang berlipat ganda yang cenderung merugikan salah satu pihak. Ada berbagai faktor yang mendasari keberagaman pola perdagangan baik internal maupun eksternal sehingga perilaku dagang menjadi berbeda misalnya dalam hal pengambilan keuntungan, pemasaran kejujuran terhadap kualitas barang dan lain sebagainya.

Kondisi demikian dapat menimbulkan persaingan dan menumbuhkan pola dagang yang beragam. Persaingan yang ketat dapat mendorong beberapa pihak untuk melakukan perbuatan yang bisa saja bertentangan dengan jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dampak inilah yang dapat timbul yang bisa lebih parah hingga pada tahap menghiraukan mengenai hukum jual beli. Sehingga sering kali terdapat pihak yang menjadi korban pihak lain yang hanya mementingkan keuntungan yang berlipat untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan pihak pembeli.

Masyarakat di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang mayoritas beragama Islam dan termasuk dalam golongan muslim yang taat beribadah. Akan tetapi, masalah jual beli yang dipraktikkannya sering kali masih di pertanyakan keabsahan dan kebolehannya. Salah satunya adalah jual beli perabot dengan system bayar panen, yaitu jual beli dimana penjual memberikan kemudahan kepada pembeli untuk membayar barang yang dibeli pada saat panen. Barang yang diperjualbelikan berupa lemari dan alat elektronik rumah tangga. Akan tetapi barang-barang seperti lemari, kulkas, dan barang yang berharga lebih tinggi lainnya yang sering terjadi permasalahan dalam hal pembayaran. Dalam jual beli ini diindikasikan mengandung unsur ketidak pastian dalam pembayaran karena masyarakat yang hanya bisa membayar barang yang dibeli dengan mengharapkan hasil panen yang tidak pasti. Seperti halnya yang pernah dialami oleh ibu Juliati, akibat dari gagal panen yang dialami sehingga barang yang sebelumnya dibeli ditarik kembali oleh

pihak penjual dikarenakan beliau tidak mampu lagi untuk melunasi sisa pembayaran. Selain itu, uang pembayaran yang telah dicicil sebelumnya dianggap hangus oleh pihak penjual.

Dalam kasus di atas, dapat dikemukakan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan tidak hanya dalam sekali panen namun biasanya 2-3 kali panen. Hal inilah yang mengandung ketidakpastian dikarenakan hasil panen dari masyarakat yang tidak selalu dalam kondisi baik.
2. Terdapat tambahan pembayaran 5-15% dari harga asli barang sehingga hal ini memberatkan pihak pembeli.
3. Masyarakat yang menunggak dalam pembayaran dan tidak bisa lagi membayar maka barang yang diperjualbelikan akan ditarik kembali oleh pihak penjual dan apabila masyarakat atau pembeli telah membayar sebagian maka uang pembayaran termasuk DP (uang muka) yang telah dibayarkan dianggap hangus sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari jual beli dengan sistem bayar panen yang bahkan sering kali terjadi di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang yakni terkait dengan masalah adanya unsur gharar dan bahkan sampai riba yang terjadi pada jual beli bayar panen. Karena menurut peneliti dengan adanya masalah tersebut masih perlu melakukan tinjauan atau penelitian dari hukum Islam dan pendapat para ulama.

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah yang terjadi pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana praktek dan ketentuan akad yang digunakan dalam jual beli perabot dengan sistem bayar panen di Desa Bulucenrana?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli perabot dengan sistem bayar panen di Desa Bulucenrana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek dan ketentuan akad yang digunakan dalam jual beli perabot dengan sistem bayar panen di Desa Bulucenrana?
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang jual beli perabot dengan sistem bayar panen di Desa Bulucenrana?

D. Kegunaan Penelitian

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca, khususnya dalam mengetahui jual beli dengan sistem bayar panen.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, dalam penelitian ini sebagai penambah keilmuan dan wawasan mengenai pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli perabot dengan sistem bayar panen.
- b. Bagi masyarakat (penjual dan pembeli), Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat khususnya Desa Bulucenrana mengenai jual beli perabot dengan sistem bayar panen. Untuk melengkapi dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai hukum jual beli sistem bayar panen sekaligus menentukan hukum yang sama dengan fenomena yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian mengenai jual beli dengan sistem bayar panen menurut hukum Islam merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya sebagai berikut:

Fikri Fadila Hakim, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Baben (Pangepul) Dengan Sistem Down Payment (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dan analisis hukum islam tentang hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* (dp) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, "Praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi melibatkan petani dan pangepul. Akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli tersebut ialah secara lisan dengan ucapan bahwasanya pihak pangepul membeli hasil panen sawi dengan harga yang telah disepakati dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, kemudian sisa uang muka diberikan sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan yakni setelah pihak pangepul menjual kembali barang tersebut ke pasar. Adapun analisis hukum Islam dalam praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Hal ini dikarenakan akad dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi yaitu pihak pangepul terlambat dalam membayar sisa uang muka dan mengurangi sisa pembayaran uang muka yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.³

³ Fikri Fadila Hakim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Baben (Pangepul) Dengan Sistem Down Payment (dp) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi", (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian tersebut, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan. Persamaannya adalah dalam hal praktik jual beli dengan sitem *down payment* menurut Hukum Islam. Perbedaanya adalah dalam penelitian sebelumnya Praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* yang melibatkan petani dan pangepul, sedangkan penelitian ini Praktik jual beli perabot dengan sistem bayar panen yang melibatkan penjual dan pembeli.

Denny Alfiana Anggraeni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, "praktik jual beli peralatan perkebunan di Desa Sonokulon diterapkan sistem hutang (tidak cash) atau lebih tepat adalah pembayaran dilakukan secara hutang yang ditangguhkan, yang pembayaran secara hutang tersebut akan dilunasi pada waktu musim panen menurut penulis merupakan praktik jual beli yang tidak diperbolehkan Sebab, pembeli harus bersedia membayar harga tambahan, namun harga tambahan tidak dicantumkan pada waktu terjadi jual beli. Adapun perspektif hukum Islam, praktik ini juga bertentangan dengan teori jual beli, seperti mengenai syarat jual beli. Rukun jual beli terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, yang dalam hal ini menyangkut syarat shihhah yang bersifat khusus, yaitu tidak boleh mengandung unsur *riba* (tambahan dalam pembayaran).⁴

⁴ Denny Alfiana Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan", (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora) (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian tersebut, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan. Persamaannya adalah dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktek jual beli dimana barang tersebut akan dilunasi pada waktu musim panen tiba. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan system pembayaran yang ditangguhkan dan di bayar setelah panen dengan tambahan pembayaran, sedangkan penelitian ini menggunakan system DP atau uang muka dan sisa pembayaran setelah panen dengan adanya tambahan pembayaran.

Wanhar Erifri, *Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat*. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktek jual beli bayar panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bayar panen.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, "praktek jual beli bayar panen di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sudah sering terjadi, yaitu pada jual beli bayar panen nilam dan durian yang belum layak untuk dipanen. Jual beli bayar panen ini terjadi dikarenakan paktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam praktek jual beli bayar panen belum sepenuhnya memenuhi syarat objek tertentu yang diperjualbelikan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁵

Berdasarkan kajian terhadap penelitian tersebut, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan. Persamaannya adalah dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktek jual beli dengan sistem bayar panen. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya ditinjau dari segi kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi hukum Islam.

⁵ Wanhar erifri, "Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat", (Skripsi Sarjana: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Kegiatan muamalah adalah kegiatan di mana anggota masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli merupakan salah satu bentuk perdagangan untuk meningkatkan taraf hidup. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang sifatnya saling mendukung, dan sangat dianjurkan, terutama dalam Islam, karena ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam hukum Islam. Yang terpenting dalam transaksi jual beli juga mencari produk yang halal.⁶ Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Dengan adanya jual beli, Allah swt. memberikan keluasaan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi.⁷

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bay'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁸ Jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁹ Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau pemindahan kepemilikan dengan cara menukar barang dengan barang atau barang dengan harta, dengan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas sebuah kerelaan kedua belah pihak.¹⁰ Menurut terminologi, dalam buku M Ali

⁶ Annisa, et al, eds., "Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Praktik Jual Beli Tuak yang Mengandung Etanoi di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang", *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 101.

⁷ Rusmi, el al, eds., "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap", *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 21.

⁸ Muhammad Yazid, '*Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*', (Surabaya: Imtiyaz, 2017). h. 5.

⁹ Ariyandi Syaikhu, 'Norwili, "*Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Muamalah*"', (Yogyakarta: K-Media, 2020). h. 44.

¹⁰ Juanda, "*Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*", (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), h. 75.

Rusdi tentang fiqh muamalah kontemporer dijelaskan berbagai pendapat ulama terkait definisi jual beli.

Menurut ulama Hanafiyah : Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan Cara khusus (yang dibolehkan).

Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' : Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Menurut Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-mugni : Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasullallah saw. harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).

Menurut sayyid sabiq : Jual beli adalah memberikan Sesuatu karena ada penggantian yang memiliki nilai yang sama dengan harga tertentu. Oleh karena itu, dalam jual beli terjadi proses pemberian harta karena menerima harta yang lain dengan iklar penyerahan dan jawab penerimaan atau di sebut dengan *ijab dan qabul*.¹¹

Pendapat ulama dari kalangan Malikiyah juga mendefinisikan jual beli yang dijelaskan dalam buku soemitra bahwa jual beli adalah Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang difahamkan dari *lafad bay'* secara mutlak menurut '*urf* (adat kebiasaan).¹²

Menurut pengertian fikih bahwa jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan uang atau sebaliknya, yang

¹¹ M. Ali Rusdi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 53.

¹² Andi Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*", (Jakarta: Prenada Media, 2020). h. 64.

diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli dan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta atau benda yang memiliki nilai dan di antara kedua belah pihak saling sukarela satu sama lain, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima harta, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati sesuai dengan rukun dan syarat yang telah dibenarkan syara'.

Dapat ditarik tiga sisi kesamaan dari beberapa definisi di atas sebagai berikut:

1. Adanya tukar menukar, ada pihak yang menjual, dan ada pihak yang membeli yang memunculkan *ijab dan qabul*.
2. Cara dan aturan yang khusus seperti yang dijelaskan dalam hukum fikih.
3. Objek jual beli seperti harta benda yang diminati, yang mana setiap manusia pada umumnya memiliki rasa suka atau senang terhadap harta benda yang dimilikinya.¹³

b. Landasan Hukum Jual Beli

Apabila mencermati dasar hukum jual beli, maka jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:¹⁴

¹³ Muhammad Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, "Fikih Muamalah Ekonomi Syariah", (Malang: UB Press, 2019). h. 25.

¹⁴ Rachmat Syafei, "Fiqih Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 74.

1) Al-Qur'an

Terdapat dasar hukum jual beli yang di dalam Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang berbicara tentang jual beli. seperti firman Allah swt. dalam surah Al-baqarah ayat 275.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاُ¹⁵

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁵

Al-Qurtubi menjelaskan *riba* dari segi bahasa ketika ia menghadapi kata riba pada permulaan Al-Baqarah:275. Ia melanjutkan penafsiran dengan menguraikan *riba fadl* secara panjang lebar bersama hadits-haditsnya. Ketika berhadapan dengan kata riba dipertengahan ayat itu juga, ia mengidentifikasi riba sebagai *riba nasi'ah*.¹⁶

Adapun *riba fadl* yaitu segala pembayaran yang dilebihi oleh yang membayar lebih banyak dari pada ukuran atau timbangan barang yang dipertukarkan. Misalnya hutang 10 dibayar 11, hutang satu karung beras dibayar satu setengah karung beras dan seterusnya. Sebab cara yang demikian itu juga termasuk pemerasan, tidak lagi pertolongan.¹⁷

Selanjutnya, setiap perbuatan yang termasuk *riba nasi'ah* akan mendapatkan ganjaran dan balasan. Adapun pengertian *riba nasi'ah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Arti *nasi'ah* ialah pertangguhan atau perlambatan. Pemberi hutang senang sekali

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. Ke-1, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 47.

¹⁶ H Moh Zuhri, "*Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). h. 91.

¹⁷ A Syabirin Harahap and H Chatibul Umam, "*Bunga uang Dan Riba Dalam Hukum Islam*", (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984). h. 60.

jika yang berhutang memperlambat masa pembayaran, supaya bunganya dapat berlipat. Hutang 100 karena diperlambat menjadi wajib bayar 200. Kalau diperlambat lagi menjadi 300 karena perlambatan. Maka keuntungan yang didapat oleh si pemberi hutang itu ialah apabila bertambah lama pembayaran, sehingga ia menjadi *Ad'afanMudha'afah*, yaitu berlipat ganda.¹⁸

Firman Allah swt., Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”¹⁹

Firman Allah swt., surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Adapun As-Sunnah menurut Hadist para Nabi antara lain:

2) As-Sunnah

¹⁸ A Syabirin Harahap and H Chatibul Umam, "Bunga uang Dan Riba Dalam Hukum Islam", h. 59.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an dan terjemahnya*, h. 48.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an dan terjemahnya*, h. 83.

a. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Ahmad

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ
 بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رواه احمد²¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami [Al Mas'udi] dari [Wa'il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”.(HR. Ahmad).

Maksud mabrur dalam hadiș di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

b. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ
 مَعَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه²²

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi pada hari kiamat (di Surga).”(HR. Ibnu Majah)

3) Ijma'

²¹ Imam Ahmad Ibn Hanbal, “*Musnad Imam Ahmad*”, Juz 4, No.17.397, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah,t.th.), h. 141.

²² Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, “*Sunan Ibnu Majah*” Juz 2, No.2139, (Semarang: Thoha Putra,t.th.), h. 724.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²³

Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari bahwa "Telah ada ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya, terkadang tidak begitu saja memberikan. Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli."²⁴

Jual beli itu sendiri hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, dan haram hukumnya menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang (dari kebinasaan). Bisa juga menjadi sunnah, seperti ketika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunnah menjual untuk menepati sumpahnya. Bisa menjadi makruh, seperti menjual sesuatu yang makruh

²³ Subardi, "*Fiqh muamalah*", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 65-66.

²⁴ Ismail, Pane, *et al., eds.*, "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*", (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), 2021. h. 130.

diperjual-belikan, bisa juga menjadi haram, seperti menjual sesuatu yang haram diperjualbelikan.²⁵ Dengan demikian, hukum jual beli bisa saja berubah, mengikuti kondisi dan keadaan dari jual beli tersebut.

c. Rukun dan Syarat jual beli

Jual beli akan sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Adapun rukun dalam jual beli menurut ulama hanafi ialah *ijab dan qabul*. Ini yang ditunjukkan oleh salin tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*).²⁶ Adapun Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) *aqid* (penjual dan pembeli), artinya pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali atau wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.²⁷
- 2) *Ma'qud Alaih* (Objek akad Jual beli), adalah harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan Golongan ulama Madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.²⁸

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, "*Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II, Terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah*", (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001). h. 13.

²⁶ Tutut Handayani. M, "Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Madenrra Kab. Sidrap", (Skripsi Sarjana: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), h. 23.

²⁷ Dimyaudin Djuwaini, "*Pengantar Fiqih Muamalah*", (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2008), h. 56.

²⁸ Hasia, "Tujuan Hukum Ekonomi Islam Tentang Prakterk Terhadap Sistem Jual Beli Pasca Panen Di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pindrang", (Skripsi Sarjana: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), h. 19.

- 3) *Shigat* (lafaz ijab kabul), artinya *ijab* adalah perkataan dari penjual dari pembeli, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud walaupun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya. Sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) *qabul* tersebut.²⁹
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima,³⁰ dan menurut jumhur ulama menjadi 4 dengan nilai tukar barang sebagai tambahan.

Adapun syarat jual beli menurut ulama Syafi'iyah ada 22 syarat yang berkaitan dengan aqid, shighat, dan ma'qud alaih, adalah:³¹

- 1) Syarat *Aqid* (penjual dan pembeli)
 - a. Dewasa atau sadar, yaitu harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu menjaga agama dan hartanya.
 - b. Tidak ada unsur paksaan atau tanpa hak.
 - c. Islam.
 - d. Pembeli bukan musuh.

²⁹ Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", (Cet. Ke-48, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010). h. 280.

³⁰ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*". h. 70.

³¹ Rahmat Syafei, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 81-83.

Umat Islam dilarang menjual barang khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

2) Syarat *Shighat* (lafaz ijab kabul)

- a. Berhadap-hadapan.
- b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad.
- c. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
- d. Harus menyebutkan barang atau harga.
- e. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud).
- f. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.
- g. Ijab qabul tidak terpisah.
- h. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- i. Tidak berubah lafadz.
- j. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
- k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- l. Tidak dikaitkan dengan waktu.

3) Syarat *Ma'qud alaih* (objek akad jual beli)

- a. Suci
- b. Bermanfaat.
- c. Dapat diserahkan.
- d. Barang milik sendiri atau mejadi wakil orang lain.
- e. Jelas atau diketahui oleh kedua belah pihak.

Ulama Hanafiyah menjelaskan adanya syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- 1) Syarat terjadinya akad adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Jika persyaratan tidak dipenuhi, jual beli dinyatakan batal.
- 2) Syarat pelaksanaan akad

- a. Benda yang dimiliki aqid (orang yang berakad).
- b. Benda tidak terdapat milik orang lain (campuran).

Oleh karena itu tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mauquuf*).

3) Syarat sah akad jual beli

- a. Syarat umum, adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan bentuk jual beli yang ditetapkan syara'. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib, yaitu:
 1. Ketidakjelasan (*jahalah*) Pemaksaan (*al-ikrah*)
 2. Pembatasan dengan waktu (*al-tauqit*)
 3. Penipuan (*gharaar*)
 4. Kemudharatan (*dlaraar*)
 5. Dan syarat-syarat lain yang merusak akad.
- b. Syarat Khusus, adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:
 1. Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang yaitu pada saat jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
 2. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
 3. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah apabila barang ada ditempat.
 4. Terpenuhi syarat penerimaan
 5. Harus seimbang dalam ukuran timbangan apabila dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.

6. Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawab. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual lain.³²

d. Macam-macam jual beli

Berdasarkan pertukarannya, secara umum jual beli dibagi empat macam:³³

- 1) Jual beli saham (pesanan) yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.
- 2) Jual beli barter Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar beras dengan jagung.
- 3) Jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar Yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti perak dengan emas.

e. Jenis-jenis Jual beli dalam Islam

1. Berdasarkan alat tukar dan barang

- a) Jual beli mutlak adalah jual beli dengan menukar barang dengan hutang, uang, atau apapun sebagai alat pembayaran.
- b) Jual beli *salam* adalah jual beli hutang atau uang dengan barang artinya jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya telah diserahkan sebelumnya.
- c) Jual beli *Sharaf* adalah tukar menukar uang.
- d) Jual beli *muqayadhah* adalah tukar menukar barang dengan barang.

³² zarul Arifin, "Jual beli barang bekas melalui bank sampah perspektif hukum ekonomi syariah", Terahu: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 1, (2021), h. 6

³³ Siti Choiriyah and Hery Setiyatna, "Mu'amalah: Jual Beli Dan Selain Jual Beli", (Surakarta: Centre Fer Developing Academic Quality (CDAQ) stain Surakarta, 2009). h. 24-25.

2. Berdasarkan penetapan harga
 - a) Jual beli *musawamah* artinya pihak penjual menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya.
 - b) Jual beli *amanah* artinya pihak penjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli sehingga diketahui modal dan keuntungan dari penjual.
 - c) Jual beli *muzayadah* (lelang) artinya jual beli dengan saling melebihi atau saling menambahi.
3. Berdasarkan waktu serah terima
 - a) Tunai artinya penjual dan pembeli saling menyerahkan uang dan barang pada waktu yang bersamaan yang biasa disebut jual beli cash.
 - b) Salam artinya jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu dengan penyerahan barang yang ditunda.
 - c) Kredit artinya jual beli dengan pembayaran ditunda dengan penyerahan terlebih dahulu.
4. Berdasarkan hukum syariah
 - a) Jual beli *mun'aqid* dan *batil*.
 - i. *Akad mun'aqid* adalah akad yang sejalan dengan syariah baik hukum dasarnya ataupun pada sifatnya.
 - ii. *Akad batil* adalah akad yang tidak sejalan dengan syariah baik hukum dasarnya dan tidak juga pada sifatnya.
 - b) Jual beli *shahih* dan *fasid*
 - i. *Shahih* artinya akad yang sejalan dengan syariat baik asalnya maupun sifatnya serta berfaedah hukum atas dirinya selama tidak ada pencegah.
 - ii. *Fasid* artinya akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya namun tidak sejalan pada sifatnya.
 - c) Jual beli *nafidz* dan *mauquf*

- i. *Nafidz* adalah akad yang telah diputuskan sepenuhnya sehingga tidak perlu ada lagi pertimbangan lainnya.
- ii. *Mauquf* adalah akad yang sejalan dengan syariah baik dari sisi dasarnya ataupun sifatnya dan telah berfaedah hukum namun sifatnya hanya menggantung (*mauquf*) atau belum sempurna kepemilikan, tercegah kepemilikannya secara sempurna akibat adanya pihak lain.³⁴

f. Murabahah

Murabahah diartikan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba atau keuntungan kepada penjual.³⁵ Secara etimologis, murabahah berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau tambahan dalam perdagangan. Dalam istilah perbankan syariah, murabahah juga termasuk dalam jual beli yang ditangguhkan atau dengan cicilan ataupun dibayar langsung pada periode tertentu.³⁶ Dengan demikian, singkatnya murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan penjual menyebutkan harga jual yang termasuk harga pokok dan keuntungan tertentu atas suatu barang yang disetujui oleh pihak pembeli.

1. Syarat Jual beli Murabahah³⁷

- a. Penjual member tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

³⁴ Ahmad Sarwat, "*Fiqih Jual-Beli*", (Jakarta: Rumah Fikih Indonesia, 2019), h. 30-42.

³⁵ Abdul Aziz, *et al., eds.*, "*Transaksi murabahah perbankan syariah: Terbelenggu isu batal demi hukum*", (Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020), h.1

³⁶ Zulkifli Rusby, and Muhammad Arif. "*Manajemen Perbankan Syariah*" (Pekanbaru: UIR PRESS, 2022), h.24

³⁷ Ismail Hannanong, "MURABAHAH (Prinsip dan Mekanisme Dalam Perbankan Islam)", *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 15, No. 1, (2017), h. 87.

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara utang.

2. Ketentuan Khusus dan Syarat Keabsahan Jual Beli Murabahah³⁸

- a. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian). Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah.
- b. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan (ribh) yang diambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga (saman). Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya.
- c. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
- d. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah), karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.
- e. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual dalam murabahah sebagai pembeli dengan penjual barang) maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah.

2. Teori Sistem Bayar Panen

a. Pengertian Sistem Bayar Panen

³⁸ M. Ali Rusdi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", h. 62-63.

Jual beli bayar panen adalah jual beli yang mana penjual menawarkan barang dangangannya kepada pembeli dengan pembayaran dilakukan ketika musim panen tiba.

Bayar panen merupakan sesuatu yang dibayar setelah terjadinya pemanenan. Misalnya, seseorang membeli pakaian kepada seorang penjual, penjual tersebut mengatakan boleh dibayar setelah panen dengan harga yang telah ditentukan si penjual.³⁹

Adapun barang-barang yang terdapat dalam jual beli bayar panen adalah seperti berupa lemari, sarung, peralatan dapur, keperluan sawah dan lain sebagainya.

b. Macam-macam Praktik Pembayaran Jual Beli Serta Pandangan Ulama

1) Jual Beli Dengan Uang Muka

Jual beli dengan uang muka, yaitu pembeli membayarkan uang kepada penjual atau wakilnya yang jumlahnya lebih sedikit dari harga yang dibayarkan setelah transaksi jual beli ditetapkan, untuk meminjam barang dagangan tersebut, agar tidak diambil orang lain. Dan jika pembeli itu mengambil barang tersebut maka uang muka itu sudah masuk hitungan harga. Dan jika dia tidak mengambil barang tersebut, maka penjual boleh mengambil dan menjadikannya hak milik.⁴⁰

Jual beli dengan uang muka ini dibenarkan baik diberi waktu batasan pembayaran sisa harga yang harus dibayarkan atau tidak diberikan batasan waktu. Dan yang menunjukkan dibolehkannya jual beli dengan uang muka ini adalah apa yang dilakukan oleh, Umar bin al-Khaththab r.a'. Imam Ahmad pernah berbicara mengenai uang muka ini: "Tidak ada masalah dengannya."

³⁹ <http://Ratna.proposal-penelitian,terpopulerxx.blogspot.com:2014/08/29.html>. (15 November 2023)

⁴⁰ Ulama-Ulama Besar Terkemuka, "*Fatwa-Fatwa Jual Beli*", (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 130.

Dan dari Ibnu Umar r.a, diaman dia membolehkan hal tersebut. Sedangkan Said bin al-Musayyab dan Ibnu Sirrin mengatakan: “Tidak ada masalah dengannya.” Dia memakruhkan dikembalikannya barang dagangan yang disertai dengan sesuatu.

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau melarang jual beli dengan uang muka adalah hadits dhaif, yang dinilai dhaif oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Sehingga hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah.

2) Jual Beli Dengan Sistem Angsuran

Dalam jual beli sistem bayar panen, juga ada yang melakukan dengan cara angsuran. Dan cara itu diperbolehkan oleh para ulama besar bagi seseorang menjual makanan atau yang lainnya secara tidak tunai dengan batas waktu tertentu, meskipun dia menaikkan harganya dari harga waktu menjualnya sampai batas waktu tertentu. Bagi orang yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya saat jatuh tempo. Hal itu berdasarkan pada firman Allah swt. Al-Baqarah Ayat 283:

....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...⁴¹

Terjemahnya:

“Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya”.⁴¹

3) Membeli Barang Dengan Pembayaran Sampai Batas Waktu Tertentu

Dan apabila seseorang membeli barang darinya (penjual) dengan pembayaran dibelakang sampai batas waktu tertentu, dimana si pembeli akan membayar angsuran kepadanya (penjual) sesuai dengan kesepakatan pada saat akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab, jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam *syaria'at*. Hal itu didasarkan pada firman Allah swt. (QS. Al-Baqarah: 282) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا....

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.”⁴²

Dan juga didasarkan pada yang ditegaskan dari Nabi saw. Bahwa beliau pernah membeli dengan pembayaran menggunakan batas waktu tertentu.⁴³ Olehnya itu, pembayaran dengan sistem pembayaran dengan tempo waktu tertentu telah memiliki dasar dari praktek yang dilakukan di zaman Rasulullah saw.

3. Teori Hutang Piutang

a) Pengertian Hutang Piutang

Hutang atau Qardh dalam istilah hukum Islam merupakan salah satu aktivitas muamalah yang dalam prakteknya diperlukan kehati-hatian namun

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

⁴³ Ulama-Ulama Besar Terkemuka, “*Fatwa-Fatwa Jual Beli*”, h. 154.

hukum asalnya tetap dibolehkan. Dalam Islam, Qardh banyak dikenal Qardh Hasanah atau hutang dalam kebajikan artinya dengan niat untuk saling tolong menolong.⁴⁴ Qardh secara etimologi memiliki arti memutuskan atau memotong. Secara terminologi diartikan memberikan harta kepada orang lain yang hendak memanfaatkannya atau yang membutuhkan dengan pengembalian harta tersebut dikemudian hari. Qardh juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian khusus dalam penyerahan harta kepada orang lain dan kemudian dikembalikan dilain waktu seperti yang dipinjam. Sedangkan terdapat pula makna Qardh dalam fiqh muamalah yaitu sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁴⁵

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:⁴⁶

1) Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepandanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

2) Menurut ulama Malikiyah

Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.⁴⁷

3) Menurut ulama Hanabilah

Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

4) Menurut Sayyid Sabiq

⁴⁴ Muhammad Sharif Chaudry, "*Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*", (Jakarta: Kencana, 2012), h. 246.

⁴⁵ Sri Sudiarti, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Medan: Febi Uin-SU Press, 2018), h. 167.

⁴⁶ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", h. 91-92.

⁴⁷ Azharudin Latif, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 150.

Pengertian *qard* didalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar *muqtarid* mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqridh* ketika telah mampu.⁴⁸

5) Menurut Hasbi As-Shiddiqi

Qardh hutang piutang diartikan sebagai suatu akad yang dilakukan oleh 2 pihak dimana salah satu pihak bertindak selaku pemilik harta dari lainnya kemudian digunakan untuk kepentingan namun ia kemudian dikenakan kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut dengan nilai yang sama dengan apa yang digunakan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa Qardh memiliki 2 pengertian berdasarkan pengertian ini maka *qard* memiliki dua pengertian yaitu: *I'arah* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan, dan *Mu'awadah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.⁴⁹

Bedasarkan beberapa pengertian diatas maka hutang piutang adalah kesepakatan antara pihak yang membetikaharta baik uang atau barang g kepada pihak lainnya yg disebut pihak berutang, pihak yang berutang menerima harta tersebut dengan perjanjian bahwa ia akan atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang itu sendiri merupak akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang hidup secara alami dalam hubungan dengan individulain dalam kehidupan sehari-hari. Kita

⁴⁸ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah, Terj. Abu Syaqqina*", (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 115.

⁴⁹ Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001), h. 103.

bergantung satu sama lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik secara fisik maupun emosional. Dalam hal ini, kolaborasi dan kerjasama antar manusia sangatlah penting untuk menjapai tujuan bersama dan untuk memperluas sumber daya yang tersedia.⁵⁰ Maka dalam mencapai tujuan dan kemajuan dalam kehidupan, manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dan muamalah memberikan landasan hukum etika untuk interaksi ini, termasuk dalam hal perdagangan, pinjaman, hibah, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

b) Dasar Hukum

Al-Qur'an dan Hadits menjadi pedoman dasar utama dalam Islam bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang hamba. Hal tersebut termasuk hutang piutang yang diatur dalam kedua sumber hukum utama tersebut yang menganjurkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong.⁵¹ Segala aktivitas manusia di duni dilakukan dengan harapan dapat menjadi ibadah tercapainya tujuan dari ibadah. Tujuan ibadah dalam kehidupan manusia diantaranya adalah untuk meningkatkan sifat takwa kepada Allah swt. untuk menghapus kesalahan dimasa lalu dan sebagai ujian bagi manusia itu sendiri.⁵² Adapun dasar disyariatkannya *qardh* adalah Al-Qur'an, hadist dan ijma':

a) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

⁵⁰ Anna Husaema, *et al., eds.*, "Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)", *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 151.

⁵¹ Sanawiah dan Ariyadi, "*Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih*", (Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 10.

⁵² Suarning Said, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", *DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol.15, No.1, 2017, h. 50.

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, (pinjaman yang baik) menafkahkan hartanya di jalan Allah, (maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang baik. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan) rezki (dan kepada-nyalah kamu dikembalikan)”. (QS.Al-Hadid Ayat 11).⁵³

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan kemudahan kepada orang lain dalam hal ini termasuk meminjamkan harta dijalan Allah swt. maka perbuatannya akan mendapat ganti yang berlipat ganda dari apa yang dipinjamkan. Olehnya itu dalam Islam mensyariatkan hutang piutang sebagai suatu kegiatan untuk saling tolong menolong.

b) Hadist

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ نَقَسَ عَن مُّؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَقَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي
عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”⁵⁴

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qura’an dan terjemahnya*, h. 538.

⁵⁴ Sharqi Muhammad Jamil Al-‘Atthar, “*Shahih Sunan Tirmidji*”, (Lebanon: Darul Pakkir, 1994), Jus 3, h. 115-116.

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

“Bukan seorang muslim (Mereka) yang meminjamkan kepada muslim (Lainnya) dua kali yang satunya adalah (Senilai) sedekah.”⁵⁵

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa Qardh merupakan sesuatu yang dianjurkan dan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda. Memberikan hutang kepada orang lain sama dengan memberikan bantuan kepada sesama dan dinilai sebagai suatu kebaikan serta akan mendapatkan gantinya berkali-kali dari apa yang diberikan serta diberi nilai sedekah.

c) Ijma'

Para ulama telah bersepakat tentang kebolehan hutang piutang tanpa ada pertentangan. *Qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang memberi sedangkan mubah bagi orang yang berhutang. Ijma' ulama ini didasarkan pada tabiat manusia yang tabiatnya selalu membutuhkan bantuan orang lain. Akan tetapi hutang piutang tetap masuk dalam hukum takhlifi yang bisa saja hukumnya berubah mualdidaei mubah, haram, makruh, wajib dan haram. Hal demikian juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lam Al-Muwaqqi'in* bahwa fatwa hukum yang berubah dan berbeda disesuaikan dengan perubahan zaman, kondisi, tempat, adat serta niat. Perubahan hukum hutang piutang yang awal mulanya mubah dapat menjadi wajib

⁵⁵ Muhammad bin Yazid Qazazawini, “*Shahih Ibnu Majah*”, (Lebanon: Darul Pakkir, tth), h. 15.

apabila seseorang tersebut dalam kondisi terdesak dalam memenuhi kebutuhan.⁵⁶

Qardh merupakan salah satu cara manusia untuk saling menolong. Dengan cara berhutang, seseorang dapat memperoleh sesuatu yang menjadi kebutuhannya dengan segera dan dapat segera terpenuhi.

c) Rukun dan Syarat

Suatu akad transaksi pastinya memiliki rukun dan syarat yang menjadi bagian tidak terpisahkan yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad atau perbuatan. Adapun hutang piutang (*Qardh*) yang rukun dan syaratnya terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Aqid* yaitu subjek atau orang yang melakukan akad (hutang piutang) yang terdiri dari orang yang memberi hutang (orang yang memberi hutang (*muqrid*) dan orang yang berhutang (*muqtarid*). Dalam hal ini disyaratkan:
 - 1) Dewasa
 - 2) Berakal sehat
 - 3) Mampu dan bisa berpikir
 - 4) Pemberi pinjaman harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur keuangan.
 - 5) Memberi bantuan hutang tanpa paksaan dari pihak manapun
 - 6) Peminjam harus dewasa, berpikir dengan sehat, dan memiliki kewenangan untuk mengatur uang sendiri.
2. Objek atau barang yang hendak dihutangkan. Suatu transaksi hutang piutang dianggap sah apabila adanya suatu objek yang di transaksikan. Syarat objek hutang piutang sebagai berikut :
 - a. Sesuatu yang sah untuk dihutangkan
 - b. Memiliki manfaat

⁵⁶ Sanawiah dan Ariyadi, "*Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih*", h. 13.

- c. Dapat dimiliki
 - d. Dapat diserahkan terima kepada orang lain
 - e. Barang tersebut sudah tersedia pada saat transaksi hutang piutang dilakukan.
3. *Sighat* (Ijab dan Qabul) merupakan pernyataan atas transaksi atau perjanjian dari pelaku *qardh*. *Ijab* diartikan sebagai pernyataan pihak pertama tentang hal yang dikehendaki sedangkan *qabul* artinya pernyataan jawaban untuk menerima dari kedua. *Sighat* dilakukan dengan metode yang dimengerti oleh kedua pihak yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Contoh redaksi *ijab*: “Aku meminjamimu”, “Aku memberi pinjaman” atau “Aku mengutangimu” dan “Ambillah barang ini dan kembalikan nanti sesuai dengannya”. Adapun redaksi *qabul* seharusnya sama dengan *ijab*, karena *qabul* merupakan jawaban penerimaan atas *ijab*.⁵⁷

d) Akad Hutang Piutang dalam Islam

Akad merupakan perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara dengan ketetapan keridhoan pelaku hutang piutang. Secara khusus akad memiliki arti keterikatan antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki pengaruh pada objek perikatan. Lafadz *ijab* dan *qabul* hutang piutang merupakan lafadz untuk melakukan transaksi hutang piutang dan harus dimengerti oleh kedua pihak yang berakad baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Akad dalam suatu hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan apapun diluar hutang piutang itu sendiri. Tidak diperkenankan apabila terdapat persyaratan tambahan yang hanya menguntungkan salah satu pihak atau pihak yang memberi hutang saja.⁵⁸ Olehnya itu, dapat disimpulkan bahwa hutang piutang

⁵⁷ Sanawiah dan Ariyadi, “*Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih*”, h. 17.

⁵⁸ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Penedamedia Group, 2012), h. 72.

dilaksanakan haruslah dengan dasar suka rela serta jelas dalam hal lafadz atau akad.

e) **Manfaat dan Hikmah Disyariatkannya Hutang Piutang**

Pelaksanaan hutang piutang haruslah memiliki manfaat bagi kedua pihak. Melaksanakan hutang piutang juga berarti melaksanakan salah satu perintah Allah swt. Untuk saling tolong menolong dengan sesama dalam hal kebajikan. Manfaat hutang piutang juga dapat dirasakan dari segi sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, manfaat hutang piutang adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan dari segi sosial, manfaat yang bisa dirasakan yaitu sebagai pertolongan terhadap kondisi kesulitan yang dihadapi oleh seseorang sebagaimana disyariatkan oleh agama untuk saling tolong menolong yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“...dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebijakan dan takwah dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”.⁵⁹

Dalam segi sosial, Hutang-Piutang juga dapat mempererat tali persaudaraan dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan dapat meringankan beban orang yang dilanda kesusahan.

Adapun hikmah dibolehkannya melakukan hutang piutang yaitu:⁶⁰

1. Mematuhi perintah agama untuk saling membantu sesama muslim.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an dan terjemahnya*, h. 106.

⁶⁰ Mardani, *“Fiqh Ekonomi Syariah”*, h. 336.

2. Mempererat ikatan *Ukhuwah* persaudaraan dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi beban mereka.
3. Mendorong kemajuan ekonomi umat dan mempermudah kelancaran perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

f) Hutang Piutang dalam Bentuk Riba

Secara bahasa, kata *riba* berarti *ziyadah*, yaitu tambahan. Dalam pengertian lain, *riba* juga berarti tumbuh dan membesar, Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan *riba* sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Badr adDin al-Ayni memberikan pengertian *riba* adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Riba merupakan tambahan yang diperoleh dari suatu hutang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi hutang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa *riba* adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.⁶¹

Dalam simpan pinjam dana (hutang piutang), secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Ketidakadilan di sini adalah si peminjam diharuskan untuk selalu tidak boleh tidak memberikan tambahan kepada si pemberi pinjaman dan pihak pemberi pinjaman pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

g) Hutang Piutang dalam Bentuk Rahn

⁶¹ Ismail, “Perbankan syariah”, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 11.

Pengertian gadai sangat luas karena bukan hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas benda bergerak, tetapi meliputi juga di dalamnya mengenai kewenangan kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut melalui eksekusi (pelelangan). Sedangkan *ar-rahn* secara etimologi *ar-rahn* berarti tetap dan kekal, atau pengekangan dan keharusan atau jaminan.⁶²

Adapun para ulama klasik dan kontemporer mendefinisikan *ar-rahn* sebagai berikut:

Nursun Haroen *ar-rahn* adalah menjadikan satu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya ataupun sebagiannya.⁶³

Menurut ulama Syafi'iah *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.

Menurut ulama Hanabilah *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

Dari penjelasan para ulama di atas maka dapat diambil pengertian *ar-rahn* adalah penyerahan suatu barang dari *al-rahin* kepada *al-murtahin* sebagai jaminan hutang yang bertujuan untuk menghindari kerugian murtahin jika rahin tidak bisa membayar hutangnya di kemudian hari. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya, sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk tolong menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa maupun tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan, namun untuk ketenangan hati,

⁶² Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Cet. Ke-3', Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 159.

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, *et al., eds.*, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenada Media Group, tt), h. 265.

pemberian utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga. Dengan demikian dapat dipahami bahwa barang jaminan tersebut hanya sebagai bentuk kepercayaan atas utang saja dan statusnya bertahan di tangan pemberi utang atau yang menerima barang gadaian atau *murtahin*.

h) Hukum Menunda Pembayaran

Hukum menunda pembayaran hutang bagi orang yang telah mampu dan tidak ada udzur apapun adalah haram. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kedzaliman” (H.R Bukhari Muslim). Dikecualikan bagi seseorang yang dalam kondisi kekurangan atau sedang kesusahan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt. QS. Al-Baqarah: 280;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

“Dan jika (Orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”.⁶⁴

h) Sistem Pembayaran

Sistem pengembalian hutang atau pembayarannya harus sesuai dengan apa yang di pinjamkan atau yang di hutangi, tidak boleh ada penambahan apapun. Dalam waktu pengembaliannya adalah sesuai yang disepakati. Karena perjanjian verbal hutang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum, maka perlu melakukan kontrak tertulis untuk menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya.⁶⁵

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an dan terjemahnya*, h. 47.

⁶⁵ Muhammad Sharif Chaudry, “*Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*”, h. 246.

Dapat kita pahami bahwa dalam sistem pembayaran *qardh* adalah harus sesuai dengan perjanjian di awal transaksi *qardh*. Oleh karena itu di syaratkan adanya kontrak secara tertulis yang memuat segala sesuatu dalam perjanjian *qardh*, baik jumlah hutang, waktu hutang dan waktu pengembalian hutang guna menghindari adanya perselisihan dalam transaksi hutang tersebut.

i) **Berakhirnya Hutang Piutang**

Berakhirnya *qardh* ini disyariatkan agar dalam pengembaliannya lebih mudah. *Qardh* bisa berakhir apabila pengutang sudah mengembalikan atau membayar apa yang dihutang. Dalam transaksi *qardh* ini perlu adanya saksi guna mencegah adanya perselisihan atau permasalahan ketika pembayaran dan mencegah adanya pengingkaran. Saksi dalam *qardh* itu hendaknya dari dua orang laki-laki baligh, Muslim, dan bukan budak belian. Apabila tidak didapati dua laki-laki, maka bisa dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.⁶⁶

Adanya sanksi dibutuhkan sebagai pihak yang netral dalam transaksi, sehingga transaksi dapat berjalan bukan hanya oleh pihak yg bertransaksi namun adapula pihak yang menjadi penengah ketika terjadi perselisihan.

C. **Kerangka Konseptual**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami terkait penelitian ini yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Adanya pembahasan dalam menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal skripsi, maka penulis memberika pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Jual beli

⁶⁶ Shaleh, "*Ayat-Ayat Hukum*", (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 106.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁶⁷ Jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁶⁸ Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau pemindahan kepemilikan dengan cara menukar barang dengan barang atau barang dengan harta, dengan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas sebuah kerelaan kedua belah pihak.⁶⁹

Olehnya itu jual beli diartikan sebagai kegiatan muamalah dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia dengan cara bertransaksi tukar menukar barang dengan harta dengan tujuan pemindahan kepemilikan.

2. Bayar Panen

Jual beli bayar panen adalah jual beli yang mana penjual menawarkan barang dangangannya kepada pembeli dengan pembayaran dilakukan ketika musim panen tiba.

Bayar panen merupakan sesuatu yang dibayar setelah terjadinya pemanenan. Misalnya, seseorang membeli pakaian kepada seorang penjual, penjual tersebut mengatakan boleh dibayar setelah panen dengan harga yang telah ditentukan si penjual.⁷⁰

Adapun barang-barang yang terdapat dalam jual beli bayar panen adalah seperti lemari dan alat elektronik rumah tangga.

3. Hukum Islam

Hukum berasal dari bahasa arab yaitu *hakama* yang berarti kebijaksanaan, yang artinya orang yang mengenal hukum kemudian mengamalkannya dalam

⁶⁷ Muhammad Yazid, "*Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*", h. 5.

⁶⁸ Ariyandi Syaikh, 'Norwili, "*Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Muamalah*", h. 44.

⁶⁹ Juanda, "*Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'I*", h. 75.

⁷⁰ <http://ratna.proposal-penelitian,terpopulerxx.blogspot.com:2014/08/29.html>. (15 November 2023)

kehidupan disebut sebagai orang yang bijaksana. Kata hukum juga mengandung makna menegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, kezaliman, serta segala bentuk kemafsadatan lainnya. Hukum Islam merupakan istilah khas yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* yang mempunyai peranan dalam mengatur kehidupan manusia secara umum dan secara khusus mengatur perilaku umat islam.⁷¹

Setiap kehidupan manusia pastinya diatur oleh hukum, hukum bertujuan sebagai aturan yang mengikat dan menjadi dasar dalam melakukan aktivitas agar tidak menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan manusia.

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti.⁷²

Bagan ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami konsep dan hubungan antar variable tersebut. Dengan adanya bagan kerangka piker, pembaca akan dapat melihat secara jelas bagaimana variable saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks penelitian yang dilakukan. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:

⁷¹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, "*Hukum Islam*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.1

⁷² Sylvia Saraswati, "*Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis dan Disertas*", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 46.

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan, dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dalam hal ini hukum Islam (sebagai data sekunder) dengan data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini tentang sistem bayar panen khususnya terkait praktek sistem bayar panen yang dilakukan ditengah masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan sifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang fokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis serta hasil penelitiannya akan diambil berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan.⁷³ Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai metode untuk menemukan secara realistis yang tengah terjadi di tengah masyarakat maupun kelompok tertentu.

Dalam penelitian ini dapat juga diuraikan bahwa jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke

⁷³ Emzir, “Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), h. 2.

lapangan untuk meneliti secara terperinci untuk memaparkan pengetahuan yang peneliti dapatkan untuk melihat fokus masalah yang telah ditentukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena satu-satunya tempat yang peneliti ketahui tentang adanya transaksi jual beli dengan sistem bayar panen. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sekitar kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu sebuah teknik pengambilan sampel data dengan adanya pertimbangan tertentu. Metode ini dengan memilih informan yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang menjadi fokus kajian serta menjadi sumber utama sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menelusuri objek atau situasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan, beberapa sampel subjek yang akan menjadi sumber utama data wawancara diantaranya 3 penjual dengan 5 pembeli yang terlibat dalam jual beli dengan system bayar panen tersebut.

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah :

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Tokoh Agama

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini adalah *field research*, jadi data diperoleh dari lapangan sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

- a) Data primer

Data primer yaitu data yang bersumber dari sumber utamanya yaitu orang yang terlibat langsung dengan objek kajian penelitian.⁷⁴ Olehnya itu dalam

⁷⁴ Sumadi Suryabrata, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Rajawali', 1987). h. 93.

penelitian ini mengambil sumber data primer yang berasal dari pihak yang terlibat dengan objek penelitian yaitu masyarakat desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengambilan data dilakukan secara langsung antara peneliti dengan narasumber tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara.

Data primer dalam hal ini diperoleh dari pedagang dan pembeli dengan sistem jual beli bayar panen dan masyarakat yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti dengan sistem jual beli bayar panen di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam pengambilan data, penulis melakukan wawancara dengan 3 orang penjual atas nama Ummiani, Makmur, dan Syamsir serta 5 orang pembeli atas nama P. Tangnga, Hj. Monneng, Juliati, Hamsia, dan Nurmiati.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan pada sumber-sumber tercetak artinya diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung. Sumber data sekunder data berupa Al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama, buku/jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian penelitian. Data sekunder merupakan data yang diambil guna memperkuat, mempertajam, dan mendukung sumber data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan serta mencatat secara langsung dan sistematis fenomena yang menjadi objek penelitian.⁷⁵ Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengamati objek tanpa ikut terlibat atau dikenal dengan istilah observasi non partisipatif. Observasi dilakukan

⁷⁵ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). h. 128.

dengan objeknya yaitu aktivitas praktek jual beli dengan sistem bayar panen dengan mengamatinya mulai dari transaksi, akad, hingga pada kesepakatan kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Metode observasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran tentang jual beli dengan sistem bayar panen yang akan ditinjau dalam perspektif hukum Islam (Studi Terhadap Tradisi di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu riawa Kabupaten Sidenreng rappang).

b) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada objek penelitian yaitu penjual dan pembeli yang menjadi subjek atau pihak pelaku. Metode wawancara yang digunakan dengan terstruktur melwlu tanya jawab secara langsung dengan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Hasil wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh penulis suntuk kemudian dikembangkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Metode yang digunakan wawancara bentuk "*semi structured*". Metode ini dilakukan dengan cara pewawancara menanyakan pertanyaan yang telah disiapkan secara terstruktur kemudian pertanyaan tersebut diperdalam dengan tujuan menggali keterangan lebih jelas terkait objek penelitian. Dengan metode ini, setiap variabel dapat terjawab dengan lengkap serta mendalam. Narasumber wawancara dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli yang terlibat dalam jual beli dengan sistem bayar panen. Data yang ingin diperoleh peneliti dari teknik ini diantaranya yaitu:

- a. Penjual, menjelaskan tentang awal mula praktik jual beli menggunakan sistem pembayaran dengan hasil panen, cara transaksi dilakukan, jenis barang yang diperdagangkan, syarat-syarat transaksi, dan topik terkait lainnya.
- b. Sebagian pembeli, menjelaskan mengapa mereka memilih untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran berdasarkan hasil panen.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif. Data yang dibutuhkan dengan metode dokumentasi ini adalah terkait objek penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Data dari Desa, tentang letak Geografis dan kondisi Demografis Desa Bulucenrana.
- b. Beberapa foto kegiatan jual beli dan foto-foto saat wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data artinya data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi di lapangan adalah yang sesungguhnya serta tanpa adanya perbedaan data sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggabungkan berbagai sumber data yang ada. Dengan teknik triangulasi ini digunakan untuk membandingkan atau memeriksa kembali derajat atau tingkat kepercayaan suatu informasi melalui waktu serta alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif bukan hanya untuk mencari kebenaran namun tmlebih berfokus pada pemahaman subjek tentang fenomena sekitar.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:

1. Memeriksa perbedaan antara data yang diamati dan yang diperoleh dari wawancara;
2. Menyandingkan apa yang diungkapkan secara publik dengan apa yang dikomunikasikan secara privat;
3. Membandingkan pendapat orang tentang situasi penelitian dengan pernyataannya sehari-hari;
4. Memeriksa perbedaan pandangan dan sudut pandang seseorang dengan berbagai pendapat orang lain;

5. Membandingkan hasil dari wawancara dengan konten dokumen yang relevan.

G. Teknik analisis data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁷⁶

- a. Reduksi data, artinya menfokuskan pada hal-hal pokok dalam suatu data. Hal-hal penting tersebut kemudian dicari tema serta pola untuk dikaitkan dengan penelitian.
- b. Penyajian data, artinya sebuah data dilihat dari sumber dan enis serta keabsahan data tersebut. Penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dalam bentuk teks narasi, tabel ataupun sejenisnya tergantung kebutuhan penelitian sehingga dapat memudahkan pembaca memahami maksud dari penelitian.
- c. Verifikasi data, merupakan sebuah upaya dalam memastikan keaslian serta kebenaran atau tidaknya sebuah data. Verifikasi data ini menjadi prioritas dalam keabsahan sumber data termasuk tingkat objektivitas sebuah data hingga pada adanya ketertarikan antara data yang bersumber dari sumber tertentu dengan sumber lainnya dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan.

⁷⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*“, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 300.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek dan Ketentuan Akad Yang Digunakan Dalam Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen

Dalam kehidupan masyarakat, muamalah menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan serta upaya dalam memperoleh penghasilan. Aktivitas muamalah yang dimaksud dalam hal ini adalah jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli dalam suatu kesepakatan transaksi pertukaran barang dengan harta atau lainnya dengan dasar kerelaan kedua pihak. Seperti halnya praktek jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Bulucenrana yaitu dengan bertransaksi jual beli sistem bayar panen yang merupakan bidang penghasilan masyarakat setempat.

Pada praktek jual beli perabot dengan system bayar panen, terkadang penjual menghampiri langsung rumah pembeli untuk menawarkan barang dagangannya. Barang yang ditawarkan berupa kasur, lemari, serta alat kebutuhan rumah tangga lainnya. Sebelum transaksi jual beli, pembeli dan penjual menyepakati barang dengan harga serta jatuhnya tempo pembayaran yaitu dengan sitem bayar panen yang biasanya dibayar dalam tempo 2 sampai 3 kali panen. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh salah satu pembeli yang bernama p. tangnga bahwa:

“Seringka saya beli barang begitu itupi ku bayar I kalau sudapi panen orang apanapermudahki bayar I barang e , apana metta nappa lai baja si, karena idi sebagai penghias acara pernikahan, itupi ada uang kalau ada sewa sampa’ botting e. na itu sampa’ e tidak selalu d sewa jadi sempat ada uang bisami d bayar biar tidak sampai waktunnya na lunasmi”.⁷⁷

Artinya:

“Saya sering sekali membeli barang dengan sistem bayar panen karena mempermudah membayar barang tersebut di karenakan adanya tenggang waktu yang lama sebelum dibayar kembali, karena kami sebagai penghias acara pengantin, baru memiliki uang ketika ada yang menyewa hiasan

⁷⁷ P. Tangnga, Pembeli, warga desa Bulucenrana, wawancara di desa Bulucenrana, 17 April 2024.

penganting. Hiasan penganting tidak selalau di sewa, jadi sempat ada uang bisa dilunaskan sebelum tempo pembayaran berakhir”.

Sesuai dengan hal tersebut, pembeli atas nama Hj. Monneng juga menjelaskan hal yang sama dalam wawancaranya bahwa:

“upoji iya melli barang ko lai aja I purapi panen tau e ampai tuli melli barang makkoro apana membantu sekali saba weddingki melli barang lainge ero lai butuhkan aga, khususnya keperluan esso-esso e sibawa keperluan anak sikolae”.⁷⁸

Artinya:

“Saya suka beli barang dengan sistem bayar panen, saya menggunakan sistem bayar panen tersebut karena dapat membantu meringankan biaya kebutuhan lainnya yang dibutuhkan, seperti kebutuhan hari-hari dan keperluan sekolah anak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa masyarakat memilih transaksi jual beli perabot dengan sistem bayar panen dikarenakan pembayarannya yang dilakukan setelah panen. Hal ini sebagai solusi masyarakat yang memiliki kondisi keuangan tidak stabil apabila berkeinginan untuk membeli barang yang memiliki harga tinggi. Selain itu, sistem bayar panen juga dapat membantu meringankan beban biaya dalam memenuhi kebutuhan terlebih terhadap barang yang memiliki harga relatif tinggi. Dengan demikian uang yang dimiliki bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lebih mendesak seperti kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak.

Dari pihak penjual sendiri juga mengemukakan hal yang hampir sama dengan yang dijelaskan pembeli terkait dengan praktek jual beli perabot dengan sistem bayar panen. sebagaimana yang dikatakan Ummiani selaku penjual dalam wawancaranya bahwa:

“idi pabalue dilikkai bolana penggali mabalu barang, kolettuni koro lai pitangni barang e kopurani itu panggali e mani tega-tega melo nala. Ko

⁷⁸ Hj. Monneng, Pembeli, warga desa Bulucenrana, wawancara di desa Bulucenrana, 17 April 2024.

naruntuni na poji e dilakukan perjanjian eropi lai waja kopurapi panen tau e. iyewe sistem e upilih untuk bantu masyarakat e iyaro kekurangan dui untuk membeli barang seedangkan engkato kebutuhan harus napenuhi. nabantuka juga sebagai pedagang nasaba masija laku barang e nappa engka tona hasil wedding ibilang walaupun dena secara langsung nasaba nappai yala maneng ellinna narekko nadapi 2-3 kali panen sesuai perjanjian”.⁷⁹

Artinya:

“Kami selaku penjual mendatangi rumah pembeli untuk menawarkan barang, Sesampainya disana kemudian barang diserahkan kepada pembeli untuk memilih barang yang disukai. Jika pembeli telah memilih barang yang disukai, maka dilakukan perjanjian dengan pembayaran setelah panen. Sistem ini saya pilih demi untuk membantu masyarakat yang kekurangan uang ketika hendak membeli barang namun adapula kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Hal ini juga membantu saya selaku penjual karena barang menjadi cepat laku sehingga ada hasil yang bisa di hitung walaupun tidak secara langsung karena pembayaran baru diterima seluruhnya setelah 2-3 kali panen sesuai perjanjian”.

Sejalan dengan hal itu, dijelaskan juga oleh penjual lainnya bernama Makmur bahwa:

“kupergiwi rumahnya orang menjual barang kolettuna matu koro upitannni barang tega-tega na poji, kalau adami na suka na ambilmi kopurani nala lai pasi cocok ni hargana nappa lai podangni makkada purapi panen tau e nappa na waja barang nala e”.⁸⁰

Artinya:

“Saya mendatangi rumah orang-orang untuk menjual barang dan menawarkan barang langsung ke pembeli untuk memilih barang yang disukai. Barang yang disukai diambil oleh pembeli kemudian dilakukan tawar menawar harga kemudian dikomunikasikan bahwa pembayaran dilakukan setelah panen”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diuraikan bahwa, transaksi dilakukan dirumah pembeli dengan cara penjual datang langsung menawarkan barang dagangan untuk dipilih oleh pembeli. Mendatangi rumah pembeli secara langsung merupakan strategi penjual untuk memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih barang

⁷⁹ Ummiani, Penjual, warga desa Dongi, wawancara di desa Dongi, 19 April 2024.

⁸⁰ Makmur, Penjual, warga desa Dongi, wawancara di Kelurahan Tanrutedong, 22 April 2024.

yang disukai. Hal ini sebagai upaya agar barang yang dijual cepat laku. Barang yang telah dipilih dapat diambil langsung oleh pembeli dengan pembayaran dilakukan setelah panen tiba. Pembeli juga diberikan hak untuk menawar harga barang agar kedua saling menyesuaikan harga sehingga kedua belah pihak tidak ada yang terbebani mengenai harga.

Dalam proses jual beli dengan system bayar panen yang melibatkan penjual dan pembeli di lokasi transaksi sebagaimana yang dijelaskan Makmur dalam wawancaranya bahwa:

“metta laddena mabalu eropi lai aja ko panen taue. Kalau di sini sistemnya itu maderri engka mahutang maderrito engka ma cash tergantung dari ero pengelli e, apa engka tu tau de kasih nulleu ko cash jadi na indrengmi jolo. Nappa ero barang nalae ko mahutang ni lai catatni akko buku hutang e apa engka perjajian awalnya makkada si ko jolo muaja. Lai podangni aga makkada engkatu pembayaran tamabahanna ko lai aja per panen I barang ero ta ala sekitar 5-10%, nappa ero pembayaranna matu ko mahutang ni lai ajani per 6 bulan/2 sampai 3 kali panen”.⁸¹

Artinya:

“Saya dusah lama sekali menjual dengan sistem bayar panen. Disini sistemnya adalah terkadang ada pembeli yang berhutang dan terkadang juga ada yang membayar cash tergantung dari pihak pembeli. Karena terkadang ada orang yang tidak mampu membayar cash sehingga mereka memilih untuk berhutang. Kemudian barang yang diambil dicatat dibuku hutang karena aka nada perjanjian awal untuk membayar sejumlah uang muka. Diberitahu juga kepada pembeli bahwa ada pembayaran tambahan apabila dibayar setelah panen sekitar 5-10%. Kemudian pemabayaran dilakukan tiap 6 bulan atau perpanen sampai 3 kali panen”.

Selanjutnya, keterangan dari saudara Syamsir selaku penjual bahwa:

“dua tahunna mabalu eropi lai aja ko pura panen tau e apa ko mabalu makkoroka engka cedde ke untungan apana ko mahutang tau e engka bungana sekitar 15%, ko mahutanmg tau e lai catat akko buku hutang bara yisseng siaga pura lai aja apa engka DP na, ero sisanya lai ajani ko pura panen tau e nappa lunas. Biasa aga engka ma cash ero tau e makanja jamanna engka aga penghasilanna malebbi jadi na cash I apa dena malo ma hutan apa nisseng

⁸¹ Makmur, Penjual, warga desa Dongi, *wawancara* di Kelurahan Tanrutedong, 22 April 2024.

engka bunganna, makanja aga ko ma cash tau e masija engka lai pake maputar modal apa biasa aga idi butuhki uang lai pake ma putar modal”.⁸²

Artinya:

“Saya sudah 2 tahun menjual dengan sistem bayar panen karena dengan sistem ini kami memperoleh sedikit keuntungan lebih dikarenakan ketika orang berhutang ada sekitar 15% bunga. Ketika orang berhutang maka dicatatlah di buku hutang untuk mengetahui besaran pembayaran yang telah dilakukan karena ada DP yang harus dibayar. Sisa pembayaran dilunasi setelah panen terkadang juga ada pembeli yang memilih untuk membayar cash bagi orang yang memiliki penghasilan yang cukup karena mereka menghindari bunga ketika berhutang. Posisinya ketika orang membayar cash adalah hasil lebih cepat didapat sehingga bisa kembali digunakan untuk memutar modal usaha”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, para pedagang melakukan penjualan dengan system bayar panen ini untuk mempermudah masyarakat untuk membeli barang yang ingin dibeli tanpa harus memikirkan uang untuk membayar langsung barang yang diambil. Pembeli diberikan kebebasan untuk memilih sistem pembayaran yang mereka ingin gunakan yaitu secara cash atau kredit atau hutang. Pembayaran secara kredit atau hutang yang dibayarkan setelah panen disepakati dengan berbagai hal, mulai dari adanya uang muka yang harus dibayarkan terlebih dahulu, adanya bunga sekitar 5-15%, hingga pada kesepakatan lama waktu pembayaran.

Dari pihak penjual memberikan kebebasan kepada pembeli sesuai dengan kemampuan pihak pembeli. Hal ini dikarenakan menurut penjual, kedua sistem ini masing-masing memiliki kelebihan. Ketika pembeli memilih untuk membayar setelah panen, maka penjual akan memperoleh keuntungan lebih dengan adanya bunga hutang yang diterapkan, sedangkan apabila pembeli membeli secara cash maka penjual dapat memperoleh hasil secara langsung sehingga hasil tersebut dapat digunakan kembali untuk memutar modal usaha.

⁸² Syamsir, Penjual, warga Kelurahan Tanrutedong, wawancara di Kelurahan Tanrutedong, 22 April 2024.

Masyarakat yang melakukan system bayar panen walaupun mereka tau memiliki bunga tapi mereka bisa membayar 2-3 kali panen karena itu mereka membeli secara hutang agar bisa membeli kebutuhan yang lainnya seperti kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan wawancara pembeli atas nama Juliati bahwa:

“kalau saya ambilka barang dulu baru sudahpi panen orang kubayar i atau engkapiga dui ku, usetujui iyaro apa pembayaranna 2-3 kali panen jadi makanja makkoro jadi ero doi e sesa weddingni lai pake untuk kebutuhan yang lainna, apa detto namega pembayaran yolona nasaba ko malaka barang makkoro engka DP na, walaupun engka resiko gagal panen. Namo wedding lunas pisseng panen, tette lao pitte ero pembayaranna 2-3 kali nasaba engka kebutuhan lain”.⁸³

Artinya:

“Kalau saya terlebih dahulu mengambil barang kemudian saya bayar ketika sudah panen atau ketika saya sudah punya uang. Saya setuju dengan sistem ini karena pembayarannya 2-3 kali panen jadi hal ini sangat bagus sehingga uang yang ada dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Terlebih lagi pembayaran uang muka tidak terlalu banyak ketika mengambil barang ya walaupun masih ada resiko gagal panen. Meskipun bisa dilunasi dalam sekali panen, tapi saya lebih memilih membayar 2-3 kali karena kebutuhan lain”.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa, masyarakat setempat menyetujui dengan adanya sistem pembayaran pasca panen ini dikarenakan adanya kemudahan yang diberikan dalam hal pembayaran walaupun dalam keadaan keuangan yang kurang stabil atau harus memenuhi kebutuhan lainnya. Masyarakat juga tidak keberatan dengan adanya uang muka atau DP ataupun dengan adanya kisaran bunga yang ditetapkan oleh penjual karena pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama yaitu 2-3 kali panen. Menurut pembeli, waktu demikian merupakan waktu yang lama untuk bisa menstabilkan keuangan sebelum membayar barang yang telah dibeli secara hutang. Terlebih lagi adanya penghasilan dari hasil panen yang mereka harapkan untuk membayar. Dengan demikian, pihak pembeli merasa hal ini tidak memberatkan walaupun masih ada resiko yang menghantui mereka yaitu gagal panen.

⁸³ Juliati, Pembeli, warga desa Bulucenrana, wawancara di desa Bulucenrana, 18 April 2024.

Walaupun bisa dilunasi dalam sekali panen, tapi saya lebih memilih membayar 2-3 kali karena kebutuhan lain.

Pihak penjual memberikan keterangan bahwa mereka melakukan sistem kredit atau hutang biasa mendapatkan kerugian yang cukup banyak jika pembeli lambat melunasi barang yang mereka ambil. Hal ini sesuai dengan wawancara penjual yang bernama Ummiani bahwa:

“iya mabalu secara hutang komalani barang taue lau podangni aga kesepakatanna nappa lunas ero barang biasa 2-3 kali pananen, ko lettuni wattuna nappa depa na lunas ero barang lau alessi wettu 3 bulan pelunasan. Apa pura engka tau mala barang nappa lettuni waktu pembaranna nappa dena ullei palunas I apa makkadai ero duina napake jolo untuk keperluan yang mendesak, jadi lao podanni panen paimeng e pasi pale tawaja I jdi walenggni waktu pembayarang, ero wettu pembayaranna lettuni nappa desi nullei waja I jadi ero barang pura nala lau tarek ni apa menunggu laddeni pembayaranna na ero dui melo to lai pake maputar modal”.⁸⁴

Artinya:

“saya melakukan penjualan secara hutang, jika pembeli sudah mengambil barang kemudian saya memberi tahukan kesepakatan pelunasannya itu 2-3 kali panen, ketika sudah jatuh tempo namun belum lunas maka tetap saya beri waktu sekitar 3 bulan pelunasan. Karena pernah ada yang mengambil barang namun sudah jatuh tempo pembayaran namun tidak bisa melunasinya dikarenakan uang yang ada digunakan untuk keperluan mendesak jadi saya beritahu untuk membayar pada panen selanjutnya namun tetap tidak dapat dilunasi jadi barang tersebut yang sudah diambil saya tarik kembali dikarenakan tunggakan pembayaran sedangkan uang hasilnya hendak saya pake untuk memutar kembali modal”.

Selanjutnya, keterangan dari saudara Makmur selaku penjual bahwa:

“ko iya mahutang tau e engka DP na nappa sisanya 2-3 kali panen lunas ni, ko jatuh temponi pembayaranna nappa dena waja I biasa walleng I wettu panen paimeng e pasi nawajai, tapi kodemopa na wajai terpaksa lai tarik barang na apa rugi metoki idi pabalu ko ta cicengmi panen na waja nappa sisana dena nullei degan alasan gagal panen. Apa itu barang lai tarik e dena sesuai dengan

⁸⁴ Ummiani, Penjual, warga desa Dongi, wawancara di desa Dongi, 17 April 2024.

harga aslinna ko lai balu paimeng ko lecet toni naseng barang e detongnga nullei sesuai harga paimeng”.⁸⁵

Artinya:

“sistem hutang yang saya gunakan memakai Dp atau pembayaran awal terlebih dahulu setelah itu sisa pembayaran akan dibayar setelah panen sekitar 2-3 kali panen pelunasan pambarnya. Ketika pembeli tidak dapat melunasi pembayarannya saya akan memberikan tambahan waktu pelunasan sampai panen selanjutnya, jika panen selanjutnya juga masih belum bisa dilunasi maka barang yang dibeli akan ditarik kembali dikarenakan saya sebagai penjual juga merasa rugu bila pembayaran yang dilakukan hanya 1 kali saja. Barang yang ditarik kembali jika dijual sudah tidak sesuai dengan harga aslinya”.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa, dalam jual beli bayar panen ini penjual memberikan kesepakatan pembayaran kepada pembeli dengan cara, memberikan DP terlebih dahulu setelah itu pelunasanya di bayar seteleh panen biasanya 2-3 kali panen. jika pembeli lambat membayar barang tersebut penjual memeberikan penguluran waktu pembayaran kepada pembeli selama 3 bulan atau panen selanjutnya. jika waktu pelunasan pembayaran panen selanjutnya tidak mampu di lunasi maka barang yang dibeli ditarik kembali dikarenakan tunggakan pembayarn sudah melebihi batas waktu yang diberikan. Hal ini sebagai uapaya meminimalisir kerugian dari pihak penjual dikarenakan harus kembali memuat modal untuk bisa melanjutkan usaha. Resiko lainnya seperti barang yang ditarik kembali sudah dalam kondisi yang tidak baru atau second, hal ini bererti harga barang tersebut otomatis turun sehingga hasil yang diperoleh tidak lagi dapat maksimal.

Dalam beberapa kasus, pembeli tidak dapat melunasi barang yang telah diambil dikarenakan hasil panen yang tidak memuaskan atau bisa dibilang gagal panen, sementara uang yang ada harus digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Juliati dalam wawancaranya:

⁸⁵ Makmur, Penjual, warga desa Dongi, *wawancara* di KelurahanTanrutedong, 22 April 2024.

“iya puraka mala barang eropi lai wakai ko pura panen tau e, makanja sa tapi engka aga jana, apa pura lai ala paimeng ero barang wellie ko pabaluna apana dena wullei palunas i sisa akkamajkenna nasaba puraka gagal panen, nappa ero dui laukettenni e detto wulle pakei maja i barang ero pura wala, apa engka to kebutuhanku laing e wedding lau paddioloi”.⁸⁶

Artinya:

“saya pernah membeli barang dengan sistem bayar panen, membeli barang seperti itu terkadang ada bagus dan juga ada jeleknya, seperti halnya barang yang sudah saya beli ditarik kembali dikarenakan tidak mampu melunasinya, dengan alasan gagal panen. Uang yang saya pegang juga tidak dapat saya gunakan untuk melunasi barang tersebut karena saya memiliki kebutuhan yang harus didahului.”

Hal demikian juga dijelaskan penjual lainnya bahwa masyarakat yang tidak mampu lagi melunasi barangnya dikarenakan berbagai masalah yang menimpah pembeli, dalam wawancara saudara Ummiani dijelaskan bahwa:

“ko iya pura engka lau ala paimeng barang na pangalli e ero pura nala ko iya, apana dena nullei palunas i ero barang pura nala, setiap tau itarik e baranna, alasanna dena waja iyaro gagal panen yaregga engka kebutuhan lain e jdi depa nullei palunas i apa ceddemi hasil panenna, nappa engka to kebutuhan laingge harus na paddioloi, jadi lau podangni makkada wala ni pale paimeng barang e”.⁸⁷

Artinya:

“saya pernah menarik kembali barang seorang pembeli dikarenakan dia tidak mampu melunasi barang yang sudah diambil, setiap orang kita tarik kembali barangnya. Alasannya dia tidak mampu melunasi barang tersebut dikarenakan mengalami gagal panen atau memiliki kebutuhan yang lainnya, karena hasil panen yang dia dapat terlalu sedikit dan dia harus memenuhi kebutuhan yang harus didahului, jadi saya mengatakan harus menarik kembali barang tersebut”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diuraikan bahwa terkadang barang yang sudah dimiliki pembeli ditarik kembali dikarenakan pembeli tidak mampu untuk melunasi sisa pembayaran. Hal yang mendasarinya adalah dikarenakan hasil panen

⁸⁶ Juliati, Pembeli, warga desa Bulucenrana, wawancara di desa Bulucenrana, 18 April 2024.

⁸⁷ Ummiani, Penjual, warga desa Dongi, wawancara di desa Dongi, 17 April 2024.

yang kurang maksimal atau gagal panen. Selain itu terdapat pula kebutuhan yang lebih mendesak sehingga pembeli terpaksa harus merelakan barangnya untuk diambil kembali oleh penjual. Hal demikian telah disepakati diawal transaksi sehingga tidak adanya pihak yang dizalimi dengan indikasi penipuan.

Jual beli merupakan aktivitas yang di dalamnya pasti terdapat suatu akad yang menjadi perjanjian atau sesuatu yang mengikat antara dua pihak sebelum terjadinya transaksi. Akad secara etimologi yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan secara terminologi, akad adalah ikatan antara *ijab dan qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' menetapkan kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad.⁸⁸ Peranan akad dalam suatu kegiatan muamalah sangatlah penting baik secara fungsi dan pengaruhnya terhadap objek yang ditransaksikan. Dengan demikian, suatu aktivitas muamalah dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari akad yang dilakukan. Sebaliknya, jika suatu akad yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat maka transaksi muamalah yang dilakukan dapat dikatakan batal dan tidak sah.

Adapun rukun dari suatu akad yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut;

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, yaitu antara dua pihak yang memiliki hak, namun terkadang merupakan wakilnya apabila pihak yang memiliki hak belum capak untuk melakukan transaksi.
2. *Ma'qud alaih* adalah benda atau objek yang dikadkan.
3. *Maudhu al'aqad* adalah tujuan atau maksud pokok dilaksanakannya akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokoknya seperti akad jual beli tujuannya untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dengan adanya ganti, akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.

⁸⁸ Abdulahanaa, "Kaidah-Kaidah Keabsahaan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah", (Cet. II, Yoqyakarta: Trust Media Publishing, 2020), h. 35.

4. *Sighat al'aqad* adalah *ijab dan qabul*. *Ijab* dimaknai penjelasan pihak pertama mengenai kehendaknya dalam melakukan akad dan *qabul* artinya pernyataan menerima dari pihak kedua setelah adanya *ijab*.⁸⁹

Sedangkan mengenai syarat dari suatu akad adalah sebagai berikut;

1. Syarat terjadinya akad.

a. Syarat umum

- 1) Orang yang melakukan akad harus bertindak dengan cepat (ahli).
- 2) Yang menjadi objek akad harus menerima hukumnya.
- 3) Akad harus sesuai dengan syariat dan dilakukan oleh orang yang berhak.
- 4) Akad harus memberikan manfaat yang jelas (*maslahah*).
- 5) *Ijab* harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak boleh ditarik kembali sebelum ada persetujuan (*qabul*). Akad akan batal jika *ijab* dicabut sebelum *qabul* terjadi.
- 6) *Ijab* dan *qabul* harus terjadi secara berurutan. Jika pihak yang menawarkan *ijab* berubah pikiran sebelum *qabul* diberikan, maka akad menjadi tidak sah.

b. Syarat khusus

Syarat ini sering disebut syarat *idafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat umum seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah).

2. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan akibat hukum dalam arti bahwa jika tidak terpenuhi maka tidak sah pula akad tersebut. Misalnya objek akad haruslah diketahui dengan jelas.

⁸⁹ Ru'fah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*", (Cet. II, Serang: Media Madani, 2020) h. 47.

3. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan artinya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan kekuasaan artinya kemampuan seseorang untuk bertransaksi sesuai ketentuan syara' baik sebagai pemilik hak ataupun sebagai pengganti atau wakil seseorang.

4. Syarat kepastian akad (*luzum*)

Syarat *luzum* adalah syarat yang menentukan kepastian suatu akad dalam hal keberlanjutan dan berlangsungnya akad sehingga dengan adanya syarat tersebut maka akad yang dijalankan tidak mungkin untuk dibatalkan. Seperti syarat *luzum* dalam akad jual beli adalah terhindar dari beberapa *khiyar* jual beli seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan lainnya.⁹⁰

Dalam praktek jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Bulucenrana antara penjual dan pembeli juga tidak dapat terlepas dari adanya suatu akad. Hal ini juga sempat disinggung dari pihak penjual dan pembeli terkait dengan perjanjian ataupun kesepakatan mengenai adanya tambahan harga atau andanya bunga dalam pembayaran. Seperti yang dikatakan salah seorang pembeli atas nama Hamsia bahwa:

“sebelum malaka barang akko pabalu, pura memenni isepakati mengenai harga sibawa engkaga bunganna atau harga tambahanna. Ero harga tambahanna atau bunganna tergantung pole pabalue mani apa pura memangni natentukan apa iye barang e eropi lai aja I ko panen taue, apa idi pengellie maccio mi pole pabalu yang penting dena mega ladde bunganna”.⁹¹

Artinya:

“jika saya mengambil barang dipenjual, telah kami sepakati terlebih dahulu harga beserta bunga atau tambahan pembayarannya. Mengenai bunga dan harga tambahannya tergantung dari penjual karena barang yang dibeli akan

⁹⁰ Abdulahanaa, “Kaidah-Kaidah Keabsahaan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah”, h. 39-41.

⁹¹ Hamsia, Pembeli, warga desa Bulucenrana, wawancara di desa Bulucenrana, 18 April 2024.

dibayar setelah panen, kita sebagai pembeli hanya mengikuti penjual yang penting bunganya tidak terlalu tinggi”.

Selain itu dijelaskan juga oleh pembeli lainnya yang bernama Nurmiati bahwa:

“kesepakatanku iya sibawa pabalue e seputar harga sibawa tambahan pembayarannya atau bungannya sibawa jatuh tempo pembayaran, maccioma iya pole pabalue apa alena mi missing I hargana sibawa bunganna, ko mellika barang eropi yaja I ko pura panen tau e. apa makanja to ko barang makkoro yelli pura panen nappa lai aja, nasaba ero dui e dettona na esso-eso engka lai pake melli barang-barang masoli e”.⁹²

Artinya:

“kesepakatan saya dengan penjual seputar harga dan tambahan pembayaran atau bunga dan juga tempo pembayaran, saya hanya mengikuti penjual karena hanya mereka yang tau harga dan bunganya, saya membeli barang dengan pembayaran setelah panen tiba. saya membeli barang dengan sistem bayar panen bisa membantu membeli barang yang terbilang cukup mahal dikarenakan uang tidak setiap hari ada”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, para pembeli dengan segala keterbatasan pemahaman serta kondisi ke uangan yang membuat mereka harus membeli barang tersebut di karenakan mereka membutuhkan untuk kepentingan keluarganya. Walaupun mereka tau bahwa harga barang tersebut tidak sesuai dengan harga aslinya dikarenakan mereka mengambil barang dengan sistem kredit atau hutang yang pelunasan pembayarannya dilakukan setelah panen tiba.

Dari pihak penjual sendiri menjelaskan akad atau kesepakatan yang dijalankan dengan para pembeli disesuaikan dengan barang yang dibeli. Kesepakatan yang dimaksud terkait dengan harga serta adanya tambahan pembayaran atau bunga yang dilakukan dan ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Seperti halnya wawancara dari salah satu pembeli yang bernama Syamsir bahwa:

“Menegenai harga sibawa bunganna, termasuk manenni okko kesepakatan sibawa panggalli e, sebelum nala barang e lai podang memang ni harga

⁹² Nurmiati, Pembeli, warga desa Bulucenrana, wawancara di desa Bulucenrana, 18 April 2024.

sibawa siaga bunganna ero barang melo nelli e, lao wita jolo barang aga melo nala ko purani wita tega nala lai podangni seko hargana seko to buganna, apa ero barang e pura memang ni lai pasi bilang harga sibawa siaga buganna apa lai ita to pole kualitasna ero barang. Ko makanja e nala makanja to hargana mega-mega to tu buganna apa purapi panen nappa na palunas”.⁹³

Artinya:

“Mengenai harga dan bungannya, semuanya telah termasuk dalam kesepakatan dengan pembeli, sebelum barang diambil telah saya beri tahu terlebih dahulu mengenai harga dan juga Bunga untuk barang yang dibeli, saya terlebih dahulu melihat barang apa yang diambil setelah mengetahui barang apa yang diambil maka kita memberi tahu berapa harga dan bungannya, kita juga melihat kualitas barang agar dapat mengetahui berapa harga dan bunga dari barang tersebut. Jika barang yang diambil berkualitas maka barang tersebut memiliki harga yang terbilang cukup mahal dan memiliki bunga yang tinggi dikarenakan pembarannya 2-3 kali panen”.

Salah satu penjual juga memberikan keterangan mengenai kesepakatan atau akad yang dijalankan dengan para pembeli terkait jual beli, Ummiani menjelaskan bahwa:

“koiya nappa lau bahasni kesepakatanna mengenai harga sibawa bunganna. Idi pabalue pole pangellie mani tega napoji, pada komalani matu barang elektronik lai itani ero barang e siaga hargana nappa lau wita toni siaga buaganna ko barang makkoro nala, pa da ko harga 1.000.000 nala berarti buganna sekitar 10%, Nappa lai sepatatini matu ko nisseng maneng ni harga sibawa siaga buganna ero barang melo nala”.⁹⁴

Artinya:

“saya langsung membahas kesepakatan mengenai harga dan juga bungannya. Kami penjual tergantung dari pembeli yang mana barang yang ingin dibeli, jika dia mengambil barang elektronik maka harga dan bungannya akan dilihat, Misalnya dia mengambil barang seharga 1.000.000 maka bunga dari barang tersebut sekitar 10%. Kemudian kesepakatan akan dilakukan jika sudah mengetahui harga dan juga bunga dari barang yang dibeli”.

Dari hasil wawancara diatas dengan para penjual, dapat diuraikan bahwa akad yang dijalankan semuanya didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak

⁹³ Syamsir, Penjual, warga Kelurahan Tanrutedong, wawancara di Kelurahan Tanrutedong, 22 April 2024.

⁹⁴ Ummiani, Penjual, warga desa Dongi, wawancara di desa Dongi, 19 April 2024.

yaitu dengan pembeli. Harga yang diberikan kepada pembeli adalah harga yang sudah sesuai dengan kualitas barang namun tetap disepakati oleh pembeli dengan adanya kesepakatan antara kedua pihak. Hal ini juga berlaku dalam hal adanya tambahan pembayaran atau bunga yang sebelumnya juga sudah disepakati dengan melihat harga barang yang dibeli. Setiap bunga yang dibebankan ditetapkan berdasarkan harga barang, namun hal tersebut tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak penjual yaitu sekitar 5-15% tergantung barang yang diperjualbelikan. Sebelum barang diserahkan, terdapat pembayaran diawal atau uang muka atau DP (*down payment*) yang sejumlah uang yang harus dibayarkan dari sebuah kesepakatan transaksi. Tidak ada besaran uang muka standar yang ditetapkan oleh penjual, pembayaran uang muka disesuaikan dengan kemampuan pembeli saat transaksi atau berdasarkan kesepakatan dengan dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Hal ini sebagai bentuk dan upaya untuk menanamkan rasa percaya antar pihak yang bertransaksi sehingga kedua pihak dapat bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban masing-masing dari kesepakatan transaksi yang telah dilakukan.

Suatu akad dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari akda yang dijalankan tersebut. Dalam praktek yang dilakukan masyarakat Desa Bulucenrana dalam jual beli pada pembeli, telah memenuhi baik rukun maupun syarat suatu akad atau transaksi jual beli. Lebih spesifik jual beli demikian biasa disebut jual beli *musawarah* yaitu jual beli dengan penjual yang menetapkan harga tanpa menyebutkan modalnya. Semua pihak yang terlibat adalah orang yang cakap dalam melakukan transaksi, adanya barang yang ditransaksikan dalam hal ini lemari dan alat elektronik, adanya tujuan atau maksud transaksi yaitu dengan tujuan pemindahan kepemilikan suatu barang yaitu lemari dan elektronik, serta adanya *ijab dan qabul* yaitu kesepakatan antara pembeli dan penjual. Demikian pula syarat telah terpenuhi mulai dari syarat umum maupun khusus hingga syarat sah nya suatu transaksi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen

Jual beli dalam Islam merupakan hal yang dibolehkan namun harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengandung unsur-unsur yang mendatangkan kemudharatan sehingga ada pihak yang dirugikan. Jual beli dengan sistem bayar panen di masyarakat, tidak hanya dikemukakan dalam hal praktek dan akad dipertahankannya. Akan tetapi, perlu ditinjau dalam pandangan hukum Islam untuk melihat kebolehan dijalankannya transaksi jual beli tersebut terkhusus mengenai adanya tambahan pembayaran atau bunga.

Transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Bulucenrana, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan sistem jual beli utang dengan pembayaran setelah panen. dalam sistem ini, penjual menawarkan barang dagangannya kepada ibu rumah tangga yang berkumpul ditempat tertentu. Terdapat dua opsi pembayaran: tunai atau utang. Dalam transaksi utang, pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran tunai.

Syariat Islam telah mengatur secara lengkap mengenai jual beli mulai dari rukun dan syarat hingga pada hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Suatu jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat sahnya transaksi dan apabila tidak terpenuhi maka transaksi tersebut batal. Demikian pula dengan transaksi yang dibenarkan haruslah terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti ketidakjujuran, ketidakjelasan, dan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain. Olehnya itu, pandangan hukum Islam terkait jual beli barang pada pembeli dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Subjek Jual Beli (Pelaku)

Subjek yang dimaksud adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu pedagang yang memiliki barang dan pembeli yang menukar atau membayar harga barang dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan barang

tersebut. Subjek atau pelaku jual beli telah diatur mengenai syarat ketentuan seseorang tersebut sah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini jual beli yaitu *pertama*, *tamyiz* atau desawa dan berakal sehat, namun dalam mazhab Hanbali dikecualikan bagi anak kecil yang melakukan jual beli dalam nilai yang kecil/ murah. *Kedua*, cerdas (cakap dan paham tentang akad jual beli hingga konsekuensinya).⁹⁵ *Ketiga*, tanpa paksaan artinya seseorang tidak dalam tekanan orang lain sehingga ia melakukan perbuatan jual beli atas dasar kehendaknya sendiri. Terdapat pula syarat bahwa seseorang tersebut bukanlah orang yang boros sebagai tanda kecakapan orang dalam bertindak terutama perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁹⁶

Dalam jual beli barang pada pembeli ini, para pihak yang terlibat yaitu pembeli dan pedagang barang merupakan orang-orang yang sudah dewasa dan baligh serta telah memahami tentang konsekuensi dari jual beli yang dilakukan. Dalam proses jual beli, para pihak saling menyetujui mengenai harga dan kualitas dari barang, memilih sistem bayar panen menentukan waktu pembayaran barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak merupakan orang yang cakap bertransaksi, tergolong orang dewasa, dan memiliki pemahaman terkait jual beli. Transaksi jual beli terjalin baik karena dilakukan dengan kehendak diri sendiri tanpa adanya paksaan yaitu dengan dasar kerelaan masing-masing pihak. Olehnya itu, jual beli barang pada pedagang ini dikatakan sah dalam hal subjek dengan ketentuan terpenuhinya syarat subjek atau pelaku jual beli.

2. Objek Jual Beli (Barang)

Subairi dalam bukunya menjelaskan mengenai syarat barang yang diperjualbelikan haruslah sebagai berikut:

⁹⁵ Holilur Rohman, "*Hukum jual beli online*", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 10.

⁹⁶ Syaikhul Syaikhul, *et al., eds., "Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer"* (Yogyakarta: K-Media, 2020). h.53.

1. Suci/ bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi)
2. Bermanfaat
3. Dibawah kekuasaan aqid atau orang yang berakad
4. Bisa diserahkan terimakan
5. Barang, kadar, serta sifatnya harus *ma'lum* (diketahui) oleh kedua belah pihak.⁹⁷

Dalam penelitian ini, objek yang diperjualbelikan adalah lemari dan alat elektronik rumah tangga. Barang tersebut sudah dianggap layak digunakan merupakan benda yang suci dan bermanfaat bagi masyarakat baik untuk digunakan maupun untuk dijual. Barang tersebut berada dalam kekuasaan pedagang dan bisah diserahkan terimakan kepada pembeli. Sistem jual beli yang digunakan pedagang adalah sistem bayar panen yang digunakan untuk membeli dengan sistem hutang.

3. Akad Jual Beli

Jumhur ulama fiqh telah sepakat bahwa yang paling penting dalam suatu transaksi jual beli adalah kerelaan kedua pihak yang dapat dilihat saat *ijab dan qabul* berlangsung. Zaman sekarang, *ijab dan qabul* dalam suatu transaksi tidak lagi selalu diungkapkan dengan perkataan, namun terkadang dengan langsung mengambil barang dan membayarnya sesuai dengan harga yang tercantumkan seperti yang ada di pasar-pasar swalayan. Keridaan dalam jual beli demikian dilihat dari harga barang yang telah dicantumkan oleh pedagang. Akan tetapi, ulama syafi'iyah berpandangan bahwa jual beli *ijab dan qabul* dalam jual beli demikian tidak sah apabila dilakukan dalam jumlah banyak. Olehnya itu, sebaiknya *ijab dan qabul* adalah yang diucapkan dengan perkataan sebagai bentuk keridaan langsung antara kedua pihak.

⁹⁷ Subairi, "*Fiqh Muamalah*", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 69.

Para ulama fiqh sepakat bahwa syarat-syarat *ijab dan qabul* sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab* artinya pembeli menjawab sesuai dengan yang diucapkan penjual.
3. *Ijab dan qabul* dilakukan dalam majelis artinya kedua pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁹⁸

Dalam jual beli barang dengan pedagang, *ijab dan qabul* dilakukan dengan bertemu langsung di tempat jual beli yaitu lokasi tempat ibu-ibu berkumpul. Mengenai harga sudah dibahas terlebih dahulu sebelum pembeli mengambil barang, namun setelah pembeli sudah memilih barang maka pedagang akan menjelaskan lebih detail atau lebih jelas bagaimana cara pembayaran sampai pelunasannya, agar tercapainya kerelaan kedua belah pihak terlebih jual beli yang dilakukan dalam jumlah yang banyak. Dalam *ijab dan qabul*, kesepakatan tersebut meliputi harga dan adanya tambahan pembaruan atau bunga serta lamanya pelunasannya. Apabila semua hal tersebut telah disepakati, maka terjadilah transaksi atas dasar kerelaan kedua pihak.

4. Jual Beli Barang Dengan Sistem Bayar Panen

Praktek jual beli yang digunakan masyarakat di Desa Bulucenrana, Kabupaten Sidenreng Rappang ialah jual beli perabot dengan sistem bayar panen. Sistem bayar panen ini sudah lama terjadi di masyarakat di Desa Bulucenrana, Kabupaten Sidenreng Rappang, dikarenakan banyaknya faktor yang melatarbelakangi kedua belah pihak untuk melakukan jual beli perabot dengan sistem bayar panen tersebut, salah satunya membantu masyarakat untuk membeli barang tanpa harus memikirkan uang terlebih dahulu dan juga menjadi keuntungan

⁹⁸ Prilia Kurnia Ningsih, “*Fiqh Muamalah*”, (Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2021), h.95.

bagi penjual, barang yang dimiliki cepat terjual dan bisa saling menolong bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi dalam membeli barang.

Sistem jual beli perabot dengan sistem bayar panen memang memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pembeli, mereka dapat memperoleh perabot yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan uang secara langsung, namun dengan mengumpulkan uang secara bertahap untuk pembayaran. Hal ini membantu mereka mengelola keuangan secara lebih terencana. Di sisi lain, pedagang juga mendapatkan keuntungan dengan barang dagangannya terjual, sambil membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, sistem ini dapat dianggap sah karena memberikan manfaat yang seimbang bagi pembeli dan pedagang, tanpa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Demikian, persyariaan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah swt., sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-Maidah (5): 50

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ^{٥٠} وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۗ

Terjemahannya:

“dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”⁹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. sudah memberikan ketetapan hukum yang baik bagi seluruh umatnya di dunia seperti halnya jual beli yang tidak ada unsur merugikan salah satu pihaknya. Seperti halnya dengan sistem jual beli bayar pasca panen ini yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik dari segi pedagang maupun dari segi pembeli. Dalam pelaksanaannya juga disepakati oleh kedua belah pihak sehingga transaksi tersebut dilakukan berdasarkan sama-sama suka.

Jual beli perabot dengan sistem bayar panen ialah sebuah aktivitas yang umum dilakukan dan diminati oleh masyarakat setempat. Transaksi ini dilakukan

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 116.

setelah panen, dimana pembeli dan penjual sepakat untuk menentukan harga dan syarat pembayaran tanpa adanya tekanan atau keterpasaan dari pihak manapun. Dasar hukum disyariatkannya transaksi jual beli dapat dijumpai dalam hadis, dimana Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.¹⁰⁰

Berdasarkan Hadis di atas jual beli perabot dengan sistem bayar pasca panen tidak melanggar hukum Islam, karena di dalamnya tidak ada unsur keterpaksaan karena dilakukan suka sama suka dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan jual beli perabot dengan sistem bayar pasca panen membantu pembeli dalam memenuhi kebutuhan pribadinya walaupun harus membayar sejumlah uang muka, namun hal ini telah masuk dalam kesepakatan dengan didasari atas kerelaan kedua belah pihak. Adanya uang muka ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya dan tanggung jawab anatar pihak yang menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam jual beli perabot bayar panen ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan baik penjual maupun pembeli. Pembeli diuntungkan karena kebutuhannya bisa tercukupi meski tidak bayar panen ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan baik penjual maupun pembeli. Pembeli diuntungkan karena kebutuhannya bisa tercukupi meski tidak memiliki modal, dan keuntungan untuk penjual mendapat hasil dari jualannya sekaligus dapat membantu kebutuhan masyarakat. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktifitas jual beli, dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

¹⁰⁰ Ahmad Sabiq Abu Yusuf, “*Kaidah Fiqh*”, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016), h. 189.

Jual beli sistem kredit atau utang yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan tempo waktu atau setelah pasca panen, yang menjadi jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual. Karna hal ini merupakan sistem pembayaran pasca panen maka sebaiknya dicatat kedalam buku catatan pedagang agar terhindar dari adanya unsur penipuan sehingga menimbulkan saling kepercayaan satu sama lainnya. Hal ini sudah dijelaskan sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah (2) :282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber mualah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan hendaklah kamu menulisnya”¹⁰¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila melakukan suatu transaksi yang pembayarannya akan dibayar kemudian hari sesuai pada ketentuannya akad diawal maka hendaklah meraka menulisnya, agar sebagai bukti bahwa pernah melakukan transaksi. Penulis menganalisa, dari potongan ayat di atas transaksi jual beli bayar pasca panen yang terjadi di Desa Bulucenrana, Kabupaten Sidenreng Rappang, kesepakatan awal antara penjual dan pembeli sesuai dengan yang tersirat dalam kandungan ayat tersebut, karena pada awalnya sudah jelas jual beli tersebut dibayar setelah panen dan pihak pedagang mencatat ke dalam buku catatan pedagang.

Ketika seorang berutang maka pemberi utang dilarang mengambil keuntungan yang berlebihan. Islam telah mengajarkan bahwa orang yang mampu wajib membantu orang yang dalam kesusahan dan kesempitan. Dalam membantu ia tidak boleh mencari pamrih. Mengharap imbalan atau mencari keuntungan dengan memanfaatkan kesempitan orang lain. Pada saat orang yang berutang

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, h.48.

benar-benar tidak mampu mengembalikan utangnya, Allah swt. akan membalas dengan balasan yang besar bagi sipemberi utang yang rela membebaskan orang yang dalam kesulitan tersebut. Berdasarkan firman Allah swt. Q.S Al-Baqarah (2) 280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”¹⁰²

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya sistem jual beli perabot dengan sistem bayar panen tersebut adalah untuk meberikan tenggang waktu dan kemudahan kepada pembeli yang melakukan transaksi dengan cara utang dikarnakan keuangannya yang kurang untuk melakukan transaksi jual beli secara tunai atau cash, dan dengan adanya sistem transaksi tersebut setidaknya membantu mereka yang ingin membeli keperluan pribadi tetapi kurang mampu untuk membeli secara cash.

Melakukan sistem jual beli secara utang tersebut harus ada akadnya. Syarat akad adalah harus sesuai dengan *ijab dan qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁰³

¹⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*. h.47.

¹⁰³ Gambala Dewi, dkk, “*Hukum Perikatan Islam Indonesia*”, (Kenca: Media Group, 2005), h.63.

Sedangkan *qabul* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang terciptanya suatu akad.¹⁰⁴

Perdagangan merupakan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta penjualan merupakan transaksi yang paling kuat di dunia perniagaan dan hal yang paling terpenting dalam aktifitas usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memaparkan bahwasanya jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan barang yang dijual,¹⁰⁵ dengan adanya suka sama suka diantara keduanya. Sebagai mana firman Allah swt. Q.S An-Nisa (4) :29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.¹⁰⁶

Ayat di atas menjelaskan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan. Dalam ayat ini Allah swt. mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh *syari'at* Melakukan transaksi terhadap harta seharusnya melalui perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Ayat ini juga melarang memakan harta orang lain, dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan

¹⁰⁴ Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2005), h.132.

¹⁰⁵ <http://www.kbbi.co.id/cari?kata=jual+bell>, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses tanggal 22 April 2020.

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*,. h.83.

dalam. Mencari data diperbolehkan dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Kemudian, ayat ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah swt. melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil.

Pelaksanaan praktik jual beli perabot dengan sistem bayar panen yang ada di Desa Bukucenrana, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan penelitian dan juga teori tidak melanggar aturan hukum jual beli maupun hukum Islam, jadi jual beli perabot dengan sistem bayar pasca panen sah untuk dilakukan dan diperbolehkan menurut syara'. karena praktik dilapangan tidak merugikan pihak penjual maupun pembeli. Dalam pelaksanaannya juga disepakati oleh kedua belah pihak. Rukun maupun syarat jual beli sudah terlaksana semua tidak ada yang perlu dicurai dalam pelaksanaan jual beli bayar panen tersebut. Terkait dengan selisih harga yang diterapkan, pembeli memaklumi hal tersebut dan telah menerima perbedaan jual beli bayar tunai dengan jual beli bayar pasca panen.

Jual beli perabot dengan sistem bayar pasca panen sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Begitu pula dengan jual beli bayar pasca panen ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya jual beli bayar pasca panen. Jual beli bayar pasca panen sangat membantu warga di Desa Bulucenrana, Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dengan adanya jual beli bayar pasca panen, warga yang tidak memiliki modal bisa memenuhi kebutuhannya.

Dalam jual beli dengan praktek pembayaran DP (*down payment*) atau uang muka di Desa Bulucenrana terdapat akad yang jelas mengenai adanya kerelaan

para pihak, adanya barang yang akan diperjual belikan, nilai tukar berupa uang, dan kejelasan mengenai tempo waktu pembayaran sisa uang muka yang belum dilunasi dari sebagian uang muka yang telah diberikan.

Keberadaan akad dapat dikupas dengan melihat beberapa kaidah mengenai kebolehan untuk melakukan semua kegiatan bermuamalah, sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁰⁷

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap aktivitas kegiatan muamalah (jual beli) pada dasarnya adalah boleh dilakukan. Tetapi, apabila terdapat dalil lain yang mengharamkannya maka hukumnya tidak boleh dilakukan. Begitupun dengan jual beli dengan sistem bayar panen dengan praktek pembayaran DP (*down payment*) atau uang muka di Desa Bulucenrana boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Praktik jual beli dengan membayar uang muka terlebih dahulu lazim dilakukan dalam jual beli, tetapi jika tidak ada keridhaan dalam transaksi jual beli tersebut maka hukumnya tidak sah. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad, hasilnya berlaku pada sahnya yang diakadkan”.¹⁰⁸

Dapat diketahui bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus ada keridhaan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu

¹⁰⁷ A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

¹⁰⁸ A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”, h. 131.

pihak berada dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Seperti pada waktu akad kedua belah pihak sudah saling meridhai, tetapi salah satu pihak merasa tertipu dalam artian kehilangan keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Akad dapat dikatakan berakhir jika tujuan dari akad tersebut telah tercapai. Berakhirnya akad juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dikarenakan masa berlakunya akad itu telah berakhir, berakhirnya akad terkadang dapat terjadi akibat adanya akad yang rusak karena akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli, akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna, ataupun karena terjadinya pembatalan.

Sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah swt. yang berbunyi “*Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu*” dalam ayat ini, janji yang dimaksud ialah janji antara manusia dengan Allah swt. maupun dengan sesama manusia. Dalam hal ini, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan akad harus dipenuhi akad tersebut.

Menurut analisis penulis berdasarkan beberapa ketentuan diatas yang telah diuraikan, bahwa jual beli dengan praktek pembayaran DP (*down payment*) atau uang muka antara penjual dan pihak pembeli di Desa Bulucenrana diperbolehkan oleh syariat Islam, karena didalamnya mengandung keadilan dan mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Kemaslahatan merupakan tujuan utama syariat dalam menetapkan hukum. Maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia.¹⁰⁹

Terkait dengan harga barang, terdapat syarat sah atau syarat keabsahan jual beli yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, jelas pembayarannya. Jika sistem pembayarannya ditangguhkan maka harus jelas

¹⁰⁹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15, No. 2, (2017), h. 164.

cara angsuran serta jelas pula uang yang harus dibayar setiap angsuran. Jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹¹⁰ Berdasarkan jual beli bayar panen dengan pembayaran kredit atau hutang yang dilakukan di Desa Bulucenrana dilihat dari sisi harga barang sah, karena barang yang diperjualbelikan diserahterimakan pada saat terjadinya akad serta harga barang diketahui dengan nyata atau pasti yaitu harga kredit. Jual beli ini termasuk dalam jual beli rahn yaitu adanya jaminan barang. Dalam hal ini yang menjadi jaminan adalah barang milik penjual yang akan ditarik kembali apabila pembeli tidak dapat melunasinya. Adapun terkait dengan syarat lainnya yakni dalam jual beli bayar panen dengan pembayaran kredit atau hutang harus jelas jangka waktu pembayaran serta uang yang dibayar setiap angsuran. Dalam praktiknya penjual tidak menentukan dengan jelas baik waktu serta jumlah uang yang harus dibayar setiap angsuran, oleh karena itu praktik jual beli bayar panen dilihat dari tempo pembayaran tidak memenuhi syarat mengenai jangka waktu pembayaran dalam jual beli bayar panen. Namun hal tersebut tidak menyebabkan rusaknya jual beli bayar panen, karena yang menyebabkan rusaknya jual beli bayar panen ialah jika ketidakjelasan waktu pembayaran dapat menyebabkan perselisihan.

Terkait dengan harga barang penjual membedakan harga tunai dengan harga kredit yakni harga kredit lebih mahal dari harga tunai. Sehubungan dengan pengambilan tambahan harga para ulama berbeda pendapat.

pendapat pertama Zain Al-Abidin, Ali bin AlHusain, An-Nashir, Al-Mansyur Nillah, Al Hadiwiyiyah, Imam Yahya, Abu Bakar Ar-Razi, dan Al-Jashshash Al Hanafi, kalangan ini berpendapat bahwa selisih lebih dari menerapkan tambahan harga sebagian imbalan dari penundaan pembayaran adalah

¹¹⁰ H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: kencana, 2010), h. 76.

tidak sah.¹¹¹ Kalangan tersebut yang menyatakan tidak sah mengemukakan dalil dan argumentasi dari Al-Qur'an, sunnah dan dalil logis diantaranya:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹¹²

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Menurut Imam Zaid, Muhammad Abu Zahrah mengatakan, ayat tersebut memberi pengertian diharamkannya berbagai jual beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karena jual beli ini masuk dalam keumuman konteks riba.¹¹²

Secara umum *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud dengan *riba* ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹¹³ Pembayaran atau penukaran yang berlipat ganda karena waktu yang diundurkan melebihi pembayaran barang yang diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayaran baik yang sejenis ataupun tidak disebut dengan *riba nasi'ah*.¹¹⁴

Adapun pendapat kedua yang membolehkan mengambil keuntungan dipengaruhi jangka waktu yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad

¹¹¹ H. Ismail Nawawi, “*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 102.

¹¹² H. Ismail Nawawi, “*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*”, h. 102.

¹¹³ Muhammad Tho'in, “Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)”, h. 65.

¹¹⁴ Hendi Suhendi, “*Fikih Muamalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 58.

Billah bahwa selisih lebih atau penambahan harga dalam kompensasi penundaan pembayaran adalah sah. Alasan yang dipergunakan oleh ulama yang menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh. Hal tersebut disandarkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 29; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan. Karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga yang pantas dan sewajarnya dan tidak adanya unsur pemaksaan.¹¹⁵

Menurut fatwa Syaikh Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa pembelian barang dagangan dengan harga lebih tinggi dari harga normal dengan asumsi pembayaran ditunda sampai waktu tertentu, jual beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang diharamkan. Sebab riba terjadi dalam dua hal. Pertama, kredit bunga dan yang ke dua jual beli mata uang. Bahwa penukaran antar mata uang yang sama itu harus tunai dan sama. Jual beli mata uang yang berbeda harus tunai. Apabila dilakukan tidak tunai itu termasuk *riba nasi'ah*.¹¹⁶

Dalam Hadis 'Ubadah bin Shamit

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

¹¹⁵ H. Ismail Nawawi, "Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer", h. 106.

¹¹⁶ Elba Damhur, "Konsultasi Syariah: Hukum Jual Beli Secara Kredit" dalam <https://www.republika.co.id/berita/pkoo0g440/konsultasi-syariah-hukum-jual-beli-secara-kredit>, diakses tanggal 29 juli 2021.

Dari ‘Ubadah bin Shamit r.a iaberkata: Rasulullah saw. bersabda:emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sepadan dan tunai. Apabila kelompok barang-barang ini berbeda satu dengan yang lainnya. Maka juallah sesuai dengan kehendakmu apabila jual belinya dilakukan dengan tunai. (HR. Muslim)¹¹⁷

Ruang lingkup riba dalam hadis tersebut, margin atas jual beli secara kredit diperkenankan. Sebab, jual beli secara kredit dalam bahasan ini bukan jual beli uang dengan uang atau utang piutang (*qardh*), melainkan jual beli uang dengan barang.

Hukum Islam telah menetapkan keharaman transaksi apabila mengandung unsur yang dilarang termasuk riba. Tujuan dan hakikat ditetapkannya hukum dalam Islam adalah sebagai berikut:¹¹⁸

1. Mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat
2. Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang sesuatu hukum yang disesuaikan dengan sifat manusia
3. Mempraktikkan pemahaman atau hukum yang berlaku dan memastikan bahwa umat islam, serta non-muslim, mendapat perlindungan hukum dan kedamaian

Sejalan dengan hal tersebut pendapat dari tokoh agama tentang jual beli perabot dengan sistem bayar panen, seperti yang dikemukakan oleh ustadz Budiman bahwa:

“Dari pandangan saya hal ini tidak merujuk pada riba, karena kan sesuatu dianggap riba itu karena memeras atau mendzalimi sedangkan disini saling menguntungkan. Olehnya itu hal ini dapat mengarah pada akad *Murabahah* dan bisa dianggap baik apalagi telah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat. Cuma karena ada kondisi yang tidak bisa diprediksi yaitu gagal panen yang diluar kontrol manusia maka dalam hal ini harus jelas akadnya

¹¹⁷ H. Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, (Cet. 1, Jakarta: kencana, 2010), h. 266.

¹¹⁸ Sunuwati, *et al. eds.*, "The Concept of Islamic Law in Building Stability and Social", *KURIOSITAS : Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 2, (2023), h. 150.

dari awal. Sehingga pembeli dan penjual sudah tahu ketika terjadi hal demikian bahawa uang muka tetap menjadi milik penjual dan barang ditarik kembali. Namun hal ini harus juga diketahui niat pembeli, apakah hanya ingin memanfaatkan barang orang lain untuk sementara waktu jadi mereka sengaja untuk tidak membayar sisa pembayaran. olehnya itu mengenai jatuhnya *riba* atau *Murabahah* itu tergantung kondisi tapi dalam kondisi normal dengan kesepakatan bunga, DP, atau dengan keadaan yang benar-benar gagal panen sehingga barang tidak terlunasi maka saya cenderung ke *Murabahah* karena telah ada kesepakatan di awal transaksi terkait hal-hal tersebut”¹¹⁹.

Berdasarkan paparan di atas penelitian menyimpulkan bahwa jual beli perabot dengan sistem bayar panen dengan pembayaran secara kredit atau hutang di Desa Bulucenrana dilihat dari pelaksanaan akad jual beli dengan pembayaran secara kredit telah sesuai dengan jual beli dengan pembayaran kredit dalam perspektif Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat *Murabahah*. Dalam teori Islam jual beli bayar panen dengan pembayaran secara kredit atau hutang ini bisa juga disebut dengan jual beli *Murabahah*. Jual beli *Murabahah* ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan pembayaran atau keuntungan yang telah disepakati. Artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga dan tambahan pembayaran yang sudah disepakati bersama, tetapi pembayarannya tidak secara cash melainkan dengan cara kredit atau hutang dan sisa pembayaran pelunasannya setelah panen tiba. Adapun tambahan pembayaran bisa sampai 15%, namun hal inilah yang telah disepakati oleh kedua pihak, kedua pihak juga tidak merasa dirugikan sehingga hal ini tetap tidak dikategorikan sebagai *riba*. Penjual menerima pembayaran awal atau DP (*down payment*) atas kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi sisahnya di bayar secara kredit atau hutang.

¹¹⁹ Ustadz Budiman, Tokoh Agama, warga Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 29 Mei 2024.

Di Desa Bulucenrana menjalankan jual beli perabot dengan sistem bayar panen yang praktiknya ini termasuk dalam akad *Murabahah*, dimana dalam akad tersebut terdapat jual beli barang pada harga asal dengan tambahan pembayaran atau keuntungan yang telah disepakati, sama halnya dalam praktek jual beli yang di jalankan di Desa Bulucenrana dimana syarat yang melekat dalam jual beli kredit yakni waktu atau tempo pembayaran, walaupun dalam praktiknya tidak ditetapkan secara spesifik jatuh tempo pembayaran yaitu hanya disepakati bahwa pembayaran dilakukan pasca panen dengan 2-3 kali panen namun akad tersebut sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *Murabahah*. Dalam hal ini semua penjual menggunakan sistem yang sama yaitu tidak ada perbedaan dalam hal praktek, metode, ataupun kebijakan yang diambil sehingga praktek yang dilakukan tetap dikategorikan sesuai rukun dan syarat jual beli terkhusus jual beli *Murabahah*. Akan tetapi sebaiknya waktu pembayaran harus disebutkan dengan jelas pada awal kesepakatan termasuk besaran angsuran yang harus dibayar setiap kali membayar.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran terkait dengan praktek jual beli dengan sistem bayar panen di Desa Bulucenrana, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Praktek jual beli bayar panen di Desa Bulucenrana, Kabupaten Sidenreng Rappang, jual beli bayar panen yang dilakukan penjual dengan alasan bisa membantu pembeli untuk memudahkan membeli barang tanpa harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara membeli barang tersebut. Dalam prakteknya, penjual mendatangi rumah pembeli untuk menjual barang yang dibawahnya, para penjual dan pembeli berdiskusi mengenai harga, DP (*down paymet*), dan juga waktu atau tempo pembayaran. Dengan adanya sistem jual beli tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhan yang lain tanpa ada beban sedikitpun, karena barang yang di beli dengan kredit atau hutang bisa mengurangi beban pembeli dikarenakan sistem tersebut pembayarannya dilakukan setelah panen tiba atau 2-3 kali panen dengan DP di awal pembayaran. Serta praktek ini tidak mengandung unsur penganiayaan, karna kedua bela pihak saling diuntungkan. Jual beli bayar panen mendatangkan manfaat yang lebih banyak dari pada *madharatnya*. Selain itu, praktik jua beli bayar panen ini sangat membantu dari segi perekonomian masyarakat.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam Praktek jual beli perabot dengan sistem bayar panen di Desa Bulucenrana dapat dikategorikan saj karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu jual beli. Dalam akadnya sendiri, mengenai harga, pembayaran DP (*down payment*) atau uang muka, bunga, dan juga waktu tempo pembayaran serta angsurannya telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Mengenai bunga sendiri, hal tersebut telah

disepakati dalam akad sebelum terjadinya transaksi dan para pihak telah secara sukarela menyepakati hal tersebut dan tidak sampai merugikan atau memberatkan salah satu pihak. Jual beli bayar panen ini merujuk pada praktek akad *Murabahah* yaitu jual beli dengan keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Olehnya itu jual beli perabot dengan sistem bayar panen tersebut merupakan jual beli yang dikategorikan boleh dalam pandangan hukum Islam dikarenakan unsur bunga tersebut tidaklah sampai membebankan atau merugikan salah satu pihak serta dapat diterima dengan suka rela oleh kedua pihak yang bertransaksi.

B. Saran

1. Kepada semua pihak yang terlibat dalam praktek jual beli perabot dengan sistem bayar panen pada penjual untuk lebih memperhatikan mengenai kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku, baik dari segi rukun, syarat, akad, hingga pada unsur-unsur yang dilarang dalam suatu transaksi jual beli agar tercapai tujuan dari sebuah hukum yaitu untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
2. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan *mu'amalah* diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan as-sunnah, agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kezoliman.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melanjutkan penelitian ini terkait dengan meninjau praktek jual beli dengan sistem bayar panen dalam berbagai perspektif baik dari segi hukum maupun pandangan para ulama secara lebih komprehensif. Dengan sadar, peneliti hanya memaparkan sebagian kecil, maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat diteruskan demi upaya untuk memperoleh hasil yang maksimal.
4. Kepada penulis sendiri diharapkan semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam dan hukum ekonomi syariah dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdulahanaa, “*Kaidah-Kaidah Keabsahaan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*”, Cet. II, Yoqyakarta: Trust Media Publishing, 2020.

Abu Yusuf, Ahmad Sabiq, “*Kaidah Fiqh*”, Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016.

Al-‘Atthar, Sharqi Muhammad Jamil, *Shahih Sunan Tirmidji* Lebanon: Darul Pakrir, 1994.

Al-Jaziri, Abdurrahman, “*Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II, Terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah*”, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.

Anggraeni, Denny Alfiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditanggihkan*”, (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora) Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Annisa, *et al, eds.*, “*Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Praktik Jual Beli Tuak yang Mengandung Etanoi di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*”, *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Arifin zarul, “*Jual beli barang bekas melalui bank sampah perspektif hukum ekonomi syariah*”, *Terahu: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Ariyadi, Sanawiah, “*Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqh*”, Yogyakarta: K-Media, 2002.

As-Shiddiy, Teungku, Muhammad Hasbi, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Semarang:PT. Pustaka Rizki, 2001.

Chaudry, Muhammad Sharif, “*Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*”, Jakarta: Kencana, 2012.

Djazuli, A., “*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*”, Jakarta: Kencana, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Emzir, “*Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*” Jakarta: Rajawali pers, 2012

- Erifri, Wanhar, “Praktek Jual Beli Bayar Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sitabu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”, Skripsi Sarjana: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018.
- Gambala Dewi, dkk, “*Hukum Perikatan Islam Indonesia*”, Kenca: Media Group, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *et al., eds.*, , “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Fikri Fadila, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Baben (Pangepul) Dengan Sistem Down Payment (dp) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi”, Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Handayani, M. Tutut, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Madenrra Kab. Sidrap”, Skripsi Sarjana: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Hannanong, Ismail “MURABAHAH (Prinsip dan Mekanisme Dalam Perbankan Islam)”, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2017.
- Hasia, “Tujuan Hukum Ekonomi Islam Tentang Prakterk Terhadap Sistem Jual Beli Pasca Panen Di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pindrang”, Skripsi Sarjana: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Hidayat, Enang, ‘*Fiqh Jual Beli*’, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Husaema, Anna, *et al., eds.*, “Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”, *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2, 2022.
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 4, No.17.397, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah,t.th.
- Ibnu Majah, Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, “*Sunan Ibnu Majah*” Juz 2, No.2139, Semarang: ThoHa Putra,t.th.
- Ismail, “*Perbankan syariah*”, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ismail, Pane, *et al., eds.*, “*Fiqh Mu’amalah Kontemporer*”, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Juanda, “*Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar’i*”, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016.

- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. Ke-1, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Latif, Azharudin, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah*", Jakarta: Penedamedia Group, 2012.
- Muhith, Nur Faizin, Muhammad Pudjihardjo, "*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*", Malang: UB Press, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi, "*Fiqh Muamalat*", Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ningsih, Prilia Kurnia, "*Fiqh Muamalah*", Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Qazazwini, Muhammad bin Yazid, *Shahih Ibnu Majah* Lebanon: Darul Pakkir, tth.
- Rasjid, Sulaiman, "*Fiqh Islam*", Cet. Ke-48, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rohman, Holilur, "*Hukum jual beli online*", Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Ru'fah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*", Cet. II, Serang: Media Madani, 2020.
- Rusdi, M.Ali, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Rusmi, *et al, eds.*, "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap", *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Sabiq, Sayyid, "*Fiqh Sunnah, Terj. Abu Syaqqina*", PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Said, Suarning, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", *DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol.15, No.1, 2017.
- Saraswati, Sylvia, "*Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis dan Disertas*", Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

- Sarwat, Ahmad, "*Fiqih Jual-Beli*", Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2019.
- Setiyatna, Hery, Siti Choiriyah, "*Mu'amalah: Jual Beli Dan Selain Jual Beli*", Surakarta: Centre Fer Developing Academic Quality (CDAQ) stain Surakarta, 2009.
- Shaleh, "*Ayat-Ayat Hukum*", Bndung: CV. Diponegoro, 2005.
- Soemitra, Andi, "*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*", Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Subairi, "*Fiqh Muamalah*", Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Subardi, "*fiqh muamalah*", Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sudiarti, Sri, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*", Medan: Febi Uin-SU Press, 2018.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi, Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi, '*Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-10', Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2016.
- Sunuwati, *et al. eds.*, "The Concept of Islamic Law in Building Stability and Social", *KURIOSITAS : Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 2, 2023.
- Suryabrata, Sumadi, "*Metode Penelitian*", Jakarta: Rajawali', 1987.
- Syafe'i, Rachmat, "*Fiqih Muamalah*", Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rachmat, "*Fiqih Muamalah*", Cet. Ke-3', Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Syaikhu, Ariyandi, 'Norwili, "*Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Muamalah*", Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syaikhu, Syaikhu, *et al., eds.*, "*Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*", Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syamsul, Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah*", Jakarta: Raja Grapindo Persaja, 2005.

Ulama-Ulama Besar Terkemuka, "*Fatwa-Fatwa Jual Beli*", Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.

Umam, H Chatibul and A Syabirin Harahap, "*Bunga uang Dan Riba Dalam Hukum Islam*", Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984.

Yazid, Muhammad, "*Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*", Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Zuhri, H Moh, "*Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

<http://www.kbbi.co.id/cari?kata=jual+beli>, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses tanggal 22 April 2020.

Elba Damhur, "Konsultasi Syariah: Hukum Jual Beli Secara Kredit" dalam <https://www.republika.co.id/berita/pkoo0g440/konsultasi-syariah-hukum-jual-beli-secara-kredit> diakses tanggal 29 juli 2021.

<http://ratna.proposal-penelitian,terpopulerxx.blogspot.com:2014/08/29.html>. (15 November 2023)



LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan pengusaha/pedagang



Wawancara dengan Ummiani di Dongi pada tanggal 19 April 2024



Wawancara dengan Syamsir di Tanrutedong pada tanggal 22 April 2024



Wawancara dengan Makmur di Tanrutedong pada tanggal 22 April 2024

Wawancara dengan Pembeli



Wawancara dengan P. Tangnga di Desa Bulucenrana pada tanggal 17 April 2024



Wawancara dengan Hj. Monneng di Desa Bulucenrana pada tanggal 17 April 2024



Wawancara dengan Nurmiati di Desa Bulucenrana pada tanggal 18 April 2024



Wawancara dengan Juliati di Desa Bulucenrana pada tanggal 18 April 2024




Wawancara dengan Hamsia di Desa Bulucenrana pada tanggal 18 april 2024



Wawancara dengan Ust. Budiman selaku Dosen/Tokoh Agama pada Tanggal 29 Mei

2024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-626/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

07 Maret 2024

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AZRIANI AHMAD WARDI
Tempat/Tgl. Lahir : BULUCENRANA, 26 Juni 2002
NIM : 2020203874234022
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DSN 1 BULUCENRANA, BULUCENRANA, KEC. PITU RIAWA,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SISTEM BAYAR PANEN DI DESA BULUCENDRANA KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 91/IP/DPMTSP/3/2024

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **AZRIANI AHMAD WARDI** Tanggal **22-03-2024**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-626/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/202** Tanggal **07-03-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **AZRIANI AHMAD WARDI**

ALAMAT : **DSN I BULUCENRANA, DESA BULUCENRANA, KEC. PITU RIAWA**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SISTEM BAYAR PANEN DI DESA BULUCENRANA KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

LOKASI PENELITIAN : **DESA. BULUCENRANA, KEC. PITU RIAWA**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **22 Maret 2024 s.d 31 Mei 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 22-03-2024



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KEPALA DESA BULUCENRANA
2. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
3. PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PITU RIAWA
DESA BULUCENRANA**

Alamat : Jalan Andi Pananrang No.25 Desa Bulucenrana

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 140.145/147/DB-PR/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIANI**
Jabatan : Kaur Umum Desa Bulucenrana
Alamat : Desa Bulucenrana

Menerangkan Bahwa :

Nama : **AZRIANI AHMAD WARDI**
Alamat : Dsn I Bulucenrana Desa Bulucenrana, Kec. Pitu Riawa
Judul Penelitian : "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SISTEM BAYAR PANEN DI DESA BULUCENRANA KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"
Jenis Penelitian : Kualitatif
Lama Penelitian : 22 Maret 2024 s.d 31 Mei 2024

Untuk tersebut diatas benar-benar Mahasiswa dari IAIN Pare-pare dan telah melaksanakan penelitian di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2 (Dua) Bulan.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 31 Mei 2023

An. Kepala Desa Bulucenrana
Kaur Umum



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AZRIANI AHMAD WARDI
NIM : 2020203874234022
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SISTEM BAYAR PANEN DI DESA BULUCENRANA KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Penjual

1. Sudah berapa lama anda menjalani usaha penjualan dengan sistem jual beli bayar panen?
2. Apa alasan anda melakukan sistem penjualan dengan bayar panen?
3. Bagaimana transaksi jual beli bayar panen?
4. Sistem apa yang anda terapkan dalam transaksi jual beli, apakah secara cash atau hutang?
5. Apakah dalam transaksi jual beli secara hutang dicatat atau ada saksi nya?
6. Bagaimana cara pembayaran/pelunasan dalam jual beli secara hutang?


7. Apakah ada perjanjian awal sebelumnya dalam proses jual beli bayar panen?
8. Bagaimana cara anda dalam menentukan harga dalam jual beli bayar panen?
9. Apakah anda tidak merasa rugi dalam melakukan sitem jual beli bayar panen?
10. Mana yang lebih menguntungkan bagi anda, menjual dengan cash atau secara hutang?
11. Apakah pernah terjadi penguluran waktu pembayaran?

Wawancara Untuk Pembeli

1. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli bayar panen?
2. Apa alasan anda melakukan transaksi jual beli bayar panen?
3. Bagaimana transaksi jual beli bayar panen?
4. Apakah ada perjanjian awal sebelumnya dalam proses jual beli bayar panen?
5. Pernahkah anda merasa rugi dalam melakukan sitem jual beli bayar panen?
6. Mana yang lebih menguntungkan bagi anda, membeli dengan cash atau secara hutang?
7. Apakah pernah terjadi penguluran waktu pembayaran?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI
NIP. 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping



Hj. Sunuwati, Lc. M.HI
NIP. 19721227 200501 2 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMMIANI
Pekerjaan : Pengusaha / pengjual
Alamat : Dongi / sidrap

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Azriani Ahmad Wardi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 April 2024


.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAKMUP
Pekerjaan : Pengusaha / Penjual
Alamat : Tanru tesong / Sidrap

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Azriani Ahmad Wardi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 22 April 2024


(.....MAKMUP.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAMSIR
Pekerjaan : Pengusaha / Penjual
Alamat : Tandarutedong / Sidrap

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Azriani Ahmad Wardi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 20 April 2024


(.....A. S. S.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : P. Tangnga

Pekerjaan : IPT

Alamat : Dusun 1 Bulucenrana

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Azriani Ahmad Wardi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 17 April 2024

(.....
P. Tangnga

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Monneng

Pekerjaan : IRT

Alamat : Dusun 1 Bulucenrana

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Azriani Ahmad Wardi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 17 April 2024

Monneng

(.....)
Hj. Monneng



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NurMiah

Pekerjaan : IRT

Alamat : Dusun 1 Bulucenrana

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Azriani Ahmad Wardi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 18 April 2024


(.....)
NurMIAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junah
Pekerjaan : IPT
Alamat : Dusun 1 Bulucenrana

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Azriani Ahmad Wardi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 18 April 2024


Junah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMSIA

Pekerjaan : IRT

Alamat : DESA BULUCENRANA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Azriani Ahmad Wardi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 18 April 2024

(*HAMSIA*)
HAMSIA.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUDIMAN**
Pekerjaan : **Dosen / Tokoh Agama**
Alamat : **Jl. Bumi Asri Parepare**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Azriani Ahmad Wardi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

~~.....~~ Parepare, 09 Mei 2024


(.....**BUDIMAN**.....)

BIOGRAFI PENULIS



AZRIANI AHMAD WARDI NIM: 2020203874234022 adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang lahir pada tanggal 26 Juni 2002 di Sidenreng Rappang dan sekarang tinggal di Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari 3 bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Ahamad Wardi dan Hamsia Sago. Pendidikan penulis dimulai dari TK PGRI Bulucenrana pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 2 Otting pada tahun 2008-2014, kemudian di lanjutkan pada tingkat menengah pertama di SMP Negeri 4 Pitu Riawa pada tahun 2014-2017, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat menengah atas di SMA Negeri 3 Sidrap pada tahun 2017-2020 dan pada akhir 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Islam yakni Institut Negeri (IAIN) Parepare dengan menepuh pendidikan pada program Serjana Strata Satu (S1), dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan menyelesaikan studinya pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Bayar Panen di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang”.

PAREPARE